

**HAM DAN MINORITAS DALAM PEMIKIRAN**

**ABDURRAHMAN WAHID**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat - syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial ( S. Sos )

Oleh:

**INDRA**

NPM: 1631040027

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441H/2020M**

# **HAM DAN MINORITAS DALAM PEMIKIRAN**

**ABDURRAHMAN WAHID**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana Sosial ( S.Sos )  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama



**Pembimbing I : Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si**

**Pembimbing II : Abdul Qohar, M.Si**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

### HAM DAN MINORITAS DALAM PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

Oleh :

INDRA

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran dan perjuangan Abdurrahman Wahid tentang HAM dan Minoritas, dan juga untuk mengetahui apakah pemikiran dan perjuangan Abdurrahman Wahid masih relevan dan bisa menjadi solusi penegakkan HAM dan menghilangkan diskriminasi Minoritas saat ini dan masa yang akan datang. Permasalahan pada penelitian melihat pada angka pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap minoritas masih terus terjadi, bahkan angka pelanggarannya meningkat setiap tahunnya, tentu hal yang miris jika melihat negara yang memakai sistem demokrasi tidak menegakkan dua tema tersebut, hal itulah yang menjadi pemicu munculnya tokoh-tokoh pegiat HAM salah satunya adalah KH. Abdurrahman Wahid yang sudah terbukti sangat konsisten dalam penegakkan HAM dan menghilangkan diskriminasi terhadap Minoritas. Penelitian ini adalah penelitian tokoh dan penyajian sumber datanya diambil berdasarkan kajian literatur (*library-research*), pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian *historis-faktual mengenai tokoh* yaitu mengikuti cara dan arah pikiran Abdurrahman Wahid melalui karya-karya beliau dan karya milik orang lain yang meneliti tentang Gus Dur yang berkaitan dengan HAM dan Minoritas lalu di deskripsikan dengan sedemikian rupa, lalu mencari dan mengetahui kejadian semasa hidup Gus Dur yang relevan dengan permasalahan HAM dan Minoritas dimasa sekarang ini untuk menemukan pemahaman atau ide baru. Hasil dari penelitian ini yaitu mengungkapkan bahwa Pemikiran dan perjuangan Abdurrahman Wahid tentang HAM dan Minoritas ini masih relevan dan bisa menjadi solusi jika diimplikasikan pada zaman modern sekarang ini, karena apa yang dialami oleh Indonesia sekarang ini dengan masa lampau kurang lebih sama yaitu rentan terpecah belah oleh berbagai faktor salah satunya yaitu isu SARA dan saling fitnah akibat perbedaan pandangan, Abdurrahman Wahid sudah merasakan dan menghadapi momen permasalahan itu semasa hidupnya dan apa yang Gus Dur lakukan dalam menghadapi permasalahan itu patut kita teruskan dan bisa menjadi panutan oleh pemerintah yang berkuasa sekarang, karena apa yang Gus Dur lakukan pada masa lalu terbukti cukup efektif untuk menekan angka pelanggaran HAM bahkan beliau mendapat hati tersendiri dimata kaum minoritas yang pernah beliau bela, bahkan Komnas HAM dan LIPI pun pernah mengemukakan bahwa wilayah rawan konflik seperti papua pemerintah harus menurunkan keluarga Gus Dur untuk berdialog dengan tokoh masyarakat papua, karena keluarga Gus Dur disana masih sangat dihormati. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa pemikiran dan perjuangan Abdurrahman Wahid mengenai HAM dan Minoritas masih sangat relevan untuk direlevansikan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA  
NPM : 1631040027  
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***"HAM DAN MINORITAS DALAM PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID"*** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Way Huwi, 24 Juni 2020

Peneliti



INDRA  
NPM. 1631040027



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Tlp. (0721)703260 Bandar Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : HAM dan Minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid  
**Nama Mahasiswa** : Indra  
**NPM** : 1631040027  
**Program Studi** : Pemikiran Politik Islam  
**Fakultas** : Ushuluddin dan Studi Agama

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
 Ushuluddin dan Studi Agama Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. M. Agil Irham, M.Si**  
**NIP.196912111994031005**

**Pembimbing II**

  
**Abd. Qohar, M.Si**  
**NIP.1971103122005011005**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

  
**Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**  
**NIP. 197801302011012004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Tlp.(0721)703260 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "HAM dan Minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid" disusun oleh : Indra, NPM : 1631040027, Jurusan : Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa/11 Agustus 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua sidang : Dr. Abdul Malik Ghozali, M.A

Sekretaris : Yoga Irawan, M.Pd

Penguji I : Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A

Penguji II : Dr. M. Aqil Irham, M.Si

Penguji III : Abd. Qohar, M.Si

Mengetahui  
Ushuluddin Dan Studi Agama



Dr. Afif Anshori, M.Ag

NPM: 196003131989031004

## MOTTO

Memuliakan manusia, berarti memuliakan penciptanya, merendahkan & menistakan manusia berarti merendahkan & menistakan penciptanya.


( KH. Abdurrahman Wahid ).



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Papi Kadir dan Mami Indah Wati, S.Pd orang yang hebat, tangguh, dan berjasa di dalam kehidupan saya. Orang yang selalu tidak pantang menyerah, memberikan doa, dukungan, bantuan, kasih sayang, selalu menyemangati, serta selalu memberikan inspirasi dan motivasi disetiap langkah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
2. Adik saya tercinta Indika yang selama ini selalu menghibur dan menemani saya didalam proses menyelesaikan studi S1 di perguruan tinggi.
3. Teman-teman mahasiswa/i Jurusan Pemikiran Politik Islam kelas “A” angkatan 2016, yang telah memberikan energi positif, serta gairah yang luar biasa terhadap penulis didalam menuntut dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh almamater UIN Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama lengkap Indra merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Kadir dan Ibu Indah Wati, S.Pd. Lahir dikota Bandar Lampung pada tanggal 1 januari 1998.

Pendidikan yang penulis tempuh dimulai pada tahun 2003, penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Darmawanita Bandar Lampung. Lanjut di tahun 2004 penulis mengenyam pendidikan dasar dan menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 01 Perumnas Way Kandis pada tahun 2010. Lanjut penulis penyelesaian pendidikan menengah pertama di SMP Gajah Mada Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 15 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016.

Alhamdulillah setelah lulus SMA penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 lewat jalur masuk SPAN-PTKIN 2016. Penulis tercatat sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Jurusan Pemikiran Politik Islam dan terselesaikan pada tahun 2020.

Way Huwi, 24 Juni 2020

Penulis

INDRA

NPM. 1631040027

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat dan salam senantiasa disanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Dalam penulisan skripsi ini peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberi kesempatan kepada Peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus ini.
2. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Idrus Ruslan, M.Ag selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
5. Bapak Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Abdul Qohar, M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuannya, dan saran terhadap skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuannya kepada Peneliti selama belajar di Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.

7. Seluruh staff dan kepegawaian dari tingkat dekanat dan sampai tingkat paling bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran skripsi ini.
8. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan daerah Lampung yang telah memperkenalkan penulis untuk meminjam literature penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat kuliah terbaikku, Retha Nabila, Achmad Sidiq, Aldo Febrada, Ramco Yudi, yang selama 4 tahun ini sudah menjadi tempat berbagi yang sangat baik terhadap peneliti.
10. Teman-teman mahasiswa/i Jurusan Pemikiran Politik Islam kelas “A” angkatan 2016, yang telah memberikan energi positif, serta gairah yang luar biasa terhadap penulis didalam menuntut dan menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih ini, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

Way Huwi, 24 Juni 2020

Penulis

INDRA  
NPM. 1631040027

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan judul.....	1
B. Alasan memilih judul.....	3
C. Latar belakang.....	4
D. Rumusan masalah.....	10
E. Tujuan penelitian.....	10
F. Manfaat penelitian.....	11
G. Tinjauan pustaka.....	11
H. Metodologi penelitian.....	15
<b>BAB II PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAM DAN     MINORITAS</b> .....	<b>19</b>
A. Definisi HAM dan minoritas .....	19

B. Latar belakang Pemikiran HAM dan Minoritas Abdurrahman Wahid .....	23
C. Abdurrahman Wahid Pejuang kemanusiaan.....	29
D. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM dan Minoritas.....	35
1. HAM tentang Keagamaan perspektif Abdurrahman Wahid.....	36
2. HAM tentang Keadilan Sosial perspektif Abdurrahman Wahid .....	40
3. HAM tentang Demokrasi perspektif Abdurrahman Wahid .....	44
4. HAM tentang Etika Kemanusiaan perspektif Abdurrahman Wahid.....	48
5. HAM tentang Minoritas perspektif Abdurrahman Wahid .....	48

### **BAB III BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID.....51**

A. Riwayat hidup .....	51
1. Keluarga Abdurrahman Wahid .....	52
2. Pendidikan dan Pengalaman Abdurrahman Wahid.....	53
3. Karir Abdurrahman Wahid .....	56
B. Abdurrahman Wahid sebagai Pemikir dan intelektual Publik.....	58
C. Kontroversi-kontroversi Abdurrahman Wahid .....	61
D. Penghargaan yang diperoleh Abdurrahman wahid .....	64
E. Karya- karya Abdurrahman wahid.....	67

### **BAB IV ANALISIS DAN RELEVANSI PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAM DAN MINORITAS ..... 73**

A. Perjuangan Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan konsep dan pemikirannya tentang HAM dan Minoritas dalam kehidupan bernegara .....	73
1. Perjuangan HAM Abdurrahman Wahid.....	73
2. Pembelaan Abdurrahman Wahid untuk Kaum Minoritas .....	80

B. Relevansi dan manfaat pemikiran Abdurrahman Wahid untuk menjadi solusi atas masalah tingginya tingkat pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap kaum Minoritas.....	85
1. Pentingnya Pemikiran Abdurrahman Wahid untuk direlevansikan.....	85
2. Pemikiran Abdurrahman Wahid untuk menekan angka pelanggaran HAM .....	86
3. Relevansi Pemikiran Abdurrahman Wahid untuk menghilangkan pelanggaran HAM .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah utama dalam penulisan skripsi, penulis akan memberikan penegasan judul. Judul pada skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah yang sangat penting karena dapat memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah : **“HAM dan Minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid”**.

Mempertegas istilah-istilah yang terdapat pada judul diatas secara terperinci agar mudah dimengerti dan dipahami, dan untuk memberikan penjelasan dalam memahami maksud judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu menguraikan definisi istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Hal ini selain untuk lebih mudah memahami, juga untuk mengarahkan pada maksud penelitian yang dikehendaki oleh penulis. Berikut ini istilah-istilah yang terdapat dalam judul, akan diuraikan sebagai berikut :

1. HAM adalah kepanjangan dari (Hak Asasi Manusia), Di dalam Kamus Besar Indonesia, hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.<sup>1</sup> Hak-hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Mahakuasa. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008). h. 474.

yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, dan tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai hakiki dan bermartabat.<sup>2</sup>

2. Minoritas Secara leksikal, istilah ‘minoritas’ dapat dipahami sebagai jumlah (populasi) yang lebih sedikit dari sebuah jumlah (populasi) yang lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional). Selain bersifat numerik, minoritas juga dapat diartikan sebagai tidak dominan, dan mendapat perlakuan yang merugikan atau berada dalam situasi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>3</sup>
3. Pemikiran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah inference, yang berarti mengeluarkan suatu hasil berupa kesimpulan. Ditinjau dari segi terminologi pemikiran adalah kegiatan manusia mencermati suatu yang telah ada dengan menggunakan akalannya untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru atau yang lain. Proses pemikiran adalah suatu pergerakan mental dari satu hal menuju hal yang lain, dari proposisi satu ke proposisi lainnya dari apa yang sudah diketahui ke hal yang belum diketahui.
4. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999-2001. Cucu dari K.H. Hasyim Asyari (pendiri NU) pernah menjabat sebagai ketua umum PBNU selama dua periode. Beliau di beri gelar bapak pluralisme di Indonesia oleh Presiden Indonesia yang ke-enam Susilo Bambang Yudhono.<sup>4</sup> Abdurrahman Wahid merupakan tokoh intelektual Muslim Indonesia yang secara giat menyuarakan seruan hidup berdampingan secara damai dalam sosial umat

---

<sup>2</sup>Syawal Gultom, *Pengantar, dalam Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). h. 5.

<sup>3</sup>Komnas HAM, *Upaya negara menjamin hak-hak kelompok minoritas di Indonesia sebuah laporan awal*, (Jakarta: komnas HAM RI, 2016). h. 6.

<sup>4</sup>Pius A. Partanto dan M. dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994). h. 362.

beragama di Indonesia. Abdurrahman wahid juga merupakan tokoh Muslim yang jelas secara argument merupakan tokoh pemikir yang dalam pemikirannya sering kali menyindir tentang HAM dan Minoritas untuk hidup berdampingan dan memiliki hak yang sama dalam berwarganegara, dan pembelaan Abdurrahman wahid sangat jelas secara pergerakan dalam penegakan HAM dan membela hak-hak minoritas dalam kehidupan berwarga negara.<sup>5</sup>

Jadi penegasan judul disini adalah mencari, melihat, membaca, memahami, dan mengembangkan ajaran atau pemikiran Abdurrahman wahid tentang HAM dan Minoritas, Oleh karena itu peneliti meneliti judul tentang “HAM dan minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid”.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan peneliti memilih judul skripsi HAM dan Minoritas dalam pemikiran Abdurrahman Wahid tentunya memiliki berbagai alasan yang sangat memotivasi terhadap penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Alasan objektif**

HAM dan Minoritas selalu menjadi perbincangan dikalangan intelektual khususnya di Indonesia yang memakai sistem demokrasi yang sudah seharusnya melindungi hal tersebut, akan tetapi peneliti merasa prihatin melihat angka pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap minoritas cukup besar di negara demokrasi seperti Indonesia. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti pemikiran dan pembelaan lalu mengembangkan pemikiran Abdurrahman wahid terhadap HAM dan Minoritas untuk menjadi solusi masalah HAM dan Minoritas di Indonesia.

---

<sup>5</sup>Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: Lappenas, 1981). h. 124.

## 2. Alasan subjektif

Penelitian ini sangat sesuai sekali dengan jurusan yang peneliti tekuni Prodi Pemikiran Politik Islam, yaitu peneliti meneliti tentang pemikiran tokoh politik Muslim dan dengan fokus membahas tentang HAM dan Minoritas yang sangat berkaitan dengan politik bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan politik.

### C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar dengan penduduknya lebih dari 250 juta jiwa, menduduki peringkat ke-empat di dunia dengan jumlah penduduk terpadat. Luas wilayahnya lebih dari dua juta km<sup>2</sup> membentang di garis khatulistiwa. Terdiri dari 17.000 pulau, besar dan kecil, sebagian besar tidak berpenghuni. Penduduknya sangat heterogen, terdiri lebih dari 200 suku bangsa dan memiliki lebih dari 300 bahasa. Bahkan, untuk wilayah Papua saja dijumpai ada ratusan suku dan bahasa. Hal ini menunjukkan betapa beragamnya Indonesia. Negara sebesar Indonesia dengan keragamannya menganut ideologi pancasila untuk menyatukan masyarakatnya dalam bingkai persatuan ditengah-tengah masyarakatnya yang beragam jenis dan etnis, lalu memakai sistem republik dan demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dengan idiologi yang dianut dan sistem pemerintahan yang dipakai oleh Indonesia sudah seharusnya isu-isu seperti HAM dan minoritas haruslah betul-betul dijaga demi terciptanya kehidupan berwarga negara yang damai dan berdampingan diatas segala kemajemukan yang ada, dan isu tersebut adalah taggung jawab dari pemerintah langsung untuk melindungi dua hal tersebut, Karena jika ada negara demokrasi yang

tidak dapat melindungi HAM dan Minoritas maka negara tersebut tidak bisa disebut negara demokrasi.<sup>6</sup>

Akan tetapi masyarakat majemuk seperti Indonesia pada sisi lain dapat menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal maupun vertikal, berbagai kasus pelanggaran HAM di era reformasi ini rata-rata menyerempet pada urusan-urusan yang berbau agama, yang tidak jarang memakan banyak korban, dapat dicontohkan dengan maraknya peristiwa pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dan tindak anarkisme berupa perusakan lembaga tempat ibadah, serta berbagai bentuk tindakan diskriminatif dan pemaksaan dari yang kuat terhadap pihak yang tidak berdaya.<sup>7</sup> Sementara di saat bersamaan persekusi juga terus-menerus dialami oleh kelompok agama atau keyakinan minoritas. Hubungan mayoritas-minoritas memiliki nuansa tersendiri, terlebih-lebih di Indonesia secara historis merupakan bangsa yang heterogen, baik suku etnis budaya, bahasa dan agama. Dalam masyarakat majemuk baik agama, budaya, ekonomi, dan sosial politik pada satu sisi menjadi faktor pemersatu, namun pada sisi lain dapat menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal maupun vertikal. Masalah minoritas adalah masyarakat yang umum dan menjadi fenomena universal dengan sumber perbedaan pada ras, bahasa, agama, budaya, pendapatan, pekerjaan, kebiasaan dan sebagainya.<sup>8</sup>

Pada data (komnas HAM) periode Januari-April 2019, komnas HAM menerima 525 pengaduan terkait kasus pelanggaran HAM, lalu pada data (The Wahid Institute) periode tahun 2009-2018 mereka menerima 1.796 kasus pelanggaran HAM dengan isu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan data dari (Setara

---

<sup>6</sup>Musdah Mulia, *Pentingnya Dialog Agama Dalam Mewujudkan Persatuan Bangsa*, Inspirasi.cohttp://www.inspirasi.co/post/detail/3439/pentingnya-dialog-agama-dalam-mewujudkan-persatuan-bangsa. 14 Desember 2019.

<sup>7</sup>Siti Zuliyah, *Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Sarana Mewujudkan Civil Society*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, 1 Februari 2006. h. 95-96.

<sup>8</sup>Arifinsyah, *FKUB Dan Resolusi Konflik*, (Medan: Perdana Publishing, 2013). h.8.

Institute) tahun 2018 mereka menerima 202 tindakan pelanggaran HAM dengan isu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Komnas HAM memprediksi akan terus menerima pengaduan masyarakat tentang tindakan dugaan kekerasan. melihat beberapa kejadian diatas tentu isu tentang HAM ini tidak boleh dianggap remeh dan harus serius dalam pemecahan masalahnya, kalau tidak cepat di selesaikan maka bangsa ini akan terus disugui dengan konflik perang saudara yang memakan banyak korban. Kesadaran akan persoalan HAM dan minoritas di masyarakat Indonesia memang masih merupakan masalah, HAM dan minoritas masih belum dipahami secara merata dan belum dipahami secara semestinya. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap kaum minoritas.<sup>9</sup> Jika isu atau kasus HAM dan minoritas ini tidak segera diselesaikan maka bagaimana kita akan cita-cita bangsa kita yang tertuang dalam sila ke-3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia”, bahkan menurut Usman peneliti LIPI HAM papua mengatakan jika kasus-kasus HAM tidak bisa diselesaikan maka akan melahirkan kesenjangan ekonomi. Kerukunan di daerah merupakan pilar pembangunan nasional, artinya apabila di daerah-daerah mampu menciptakan kerukunan, maka stabilitas nasional akan terjaga kelangsungannya, dan menjadi pilar keberhasilan pembangunan. Begitu banyak konflik kepentingan publik akhir-akhir ini yang dipengaruhi keragaman dan cara pandang, yang bersumber dari penganut masing-masing agama.<sup>10</sup>

Melalui analisis mendalam atas permasalahan HAM dan Minoritas diatas, penelitian ini ingin memaparkan dan mengembangkan pemikiran Abdurrahman Wahid untuk menjawab masalah-masalah HAM dan minoritas dalam berwarga Negara.

---

<sup>9</sup>Nurcholish madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; membangun tradisi visi yang baru Islam Indonesia*, cet. 2, (Jakarta; paramadina 2003). h. 203.

<sup>10</sup>Arifinsyah, *FKUB Dan Resolusi Konflik*, (Medan: Perdana Publishing, 2013). h.8.

Abdurrahman Wahid merupakan tokoh intelektual Muslim Indonesia yang secara giat menyuarakan seruan hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman di Indonesia. Contoh kecilnya dapat dilihat ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden RI, beliau membubarkan 'bakosrtrans' lembaga ekstrajudisial penerus 'kopkamtib' yang memiliki kewenangan luas untuk menindas, lalu beliau juga mengusulkan usulan mencabut tap MPRS No XXV/ 1996 soal pembubaran partai komunis Indonesia dan pelarangan penyebaran ajaran marxisme, komunisme, dan leninisme. Implementasi Abdurrahman Wahid dalam membela hak Minoritas dapat dilihat ketika meresmikan agama Konghucu, lalu membuat inpres No 6/2000 tanggal 17 Januari 2000, mencabut inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat China. Bahkan ketika Abdurrahman Wahid berselisih paham dengan organisasi FPI, beliau tidak setuju organisasi FPI dibubarkan secara sepihak, karena kebebasan berserikat adalah HAM mendasar yang tidak boleh dirampas siapapun. Bahkan Gus Dur sering dipanggil dengan sebutan bapak Tionghoa oleh masyarakat minoritas Tionghoa di Indonesia. Lebih dari itu Abdurrahman Wahid mendapatkan penghargaan dari luar negeri atas perjuangannya membela kaum minoritas dan memperjuangkan HAM. Penghargaan pertama didapat dari Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan HAM, Yayasan yang berkantor di New York ini menilai, Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM. Mereka melihat kegigihan Gus Dur dalam memperjuangkan pluralisme dan multikulturalisme di tanah air. Penghargaan kedua didapat dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles. Penghargaan ini diberikan karena Gus Dur dinilai punya keberanian membela kaum minoritas. Salah satunya, membela umat Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era Orde Baru. Penghargaan ketiga didapat dari Temple University.

Nama Gus Dur diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study.

Bagi Abdurrahman Wahid, dengan pemikirannya yang tajam tentang agama dan kebangsaan, ia mengarahkan pemikirannya pada sikap inklusif dalam hidup beragama. Abdurrahman Wahid melalui berbagai pemikiran dan tindakannya secara konsisten melakukan usaha-usaha untuk memperjuangkan HAM dan minoritas, Usaha tersebut dilakukan Abdurrahman Wahid baik sebelum maupun ketika ia menjabat sebagai presiden RI. Umat Islam sebagai penganut mayoritas haruslah mampu menempatkan ajaran agamanya sebagai faktor komplementer, sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia.<sup>11</sup> Abdurrahman Wahid berpendapat, umat Islam mau tak mau harus melakukan ijtihad untuk memperbaiki tatanan kehidupan berwarga negara, dengan berpijak pada firman Allah dalam ayat suci Al-Qur'an surah ar-rahman ayat 26-27 yang menyatakan,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

Artinya:

26. semua yang ada di bumi itu akan binasa.

27. dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

Gus Dur lalu merujuk pada ketentuan ushul fiqh yang berbunyi, *al - hukum yaduru ma'a 'ilatihi wajudan wa'adaman* (hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada ataupun tidak adanya hukum itu sendiri. Apresiasi Abdurrahman Wahid terhadap hak asasi manusia ternyata bukan dalam konsep saja, tetapi juga implementasinya dalam praktek, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya Gus Dur juga menyuarakan pembelaan terhadap sejumlah kasus tertentu yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia seperti hak-hak kaum minoritas. Misalnya, tanpa ragu

<sup>11</sup>Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: Lappenas, 1981). h. 124

membela Ulil Abshar-Abdala, intelektual muda NU yang juga tokoh muda “Islam Liberal”.

Kajian terdahulu penulis memiliki beberapa referensi salah satunya adalah jurnal Muhammad Mahfud dengan judul membumikan konsep etika Islam Abdurrahman Wahid dalam mengatasi problematika kelompok minoritas di Indonesia dan jurnal milik Taufani dengan berislam dalam bingkai Indonesia, membaca konsep pluralisme Abdurrahman Wahid. Dalam jurnal milik Muhammad Mahfud melihat kelompok minoritas terkadang identik dengan penindasan, Padahal merekalah yang sebenarnya harus dibela dengan berbagai pertimbangan demokratis berdasarkan etika sosial. Lalu di jurnal milik Taufani yang melihat pada era orde baru ditandai dengan paham dan sikap yang mengarah pada bentuk radikalisme agama, terjadinya radikalisme agama tentu tak dapat dipisahkan dari adanya kelatihan masyarakat menerjemahkan arti kebebasan ditambah dengan adanya ke-tidak-siapan mental dalam menerima perbedaan.

Pandangan dan impresinya terhadap HAM dan Minoritas itu, jelas Gus Dur sebagai tokoh Islam punya paradigma sendiri dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran Gus Dur di atas tidak dapat dipandang lahir begitu saja. Hal itu mesti memiliki latar belakang dan dasar-dasar pijakan yang menjadi kekuatan idenya. Dilihat dari sejarah hidupnya, Gus Dur mempunyai tradisi pemikiran Islam klasik yang kuat tetapi sekaligus diimbangi dengan wawasan modern. Bacaannya atas karya Lenin dan Marx serta pergulatannya dalam wacana politik nasional telah membentuknya sebagai sosok Islam modernis. Disamping itu, pengalaman politik dan aspirasi tokoh-tokoh Islam terdahulu dipahami betul sehingga ia tidak mau mengikuti alur yang dilihatnya telah gagal. Dengan latar belakang itu, tidak heran jika arah pemikirannya menjauhi model politik aliran.

Penelitian skripsi ini merupakan usaha untuk memberikan solusi dari maraknya pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap minoritas, dari sudut pandang pemikiran Abdurrahman Wahid yang merupakan seorang politisi, ulama, budayawan, dan pejuang HAM Indonesia. Penulis berupaya mengembangkan pemikiran Abdurrahman Wahid dalam kehidupan berwarga negara yang nyata, dalam hal ini penulis memberikan hal yang agak 'beda' dari sebagian penulis lain yang hanya memaparkan pemikiran Abdurrahman Wahid, Oleh karena itu peneliti meneliti dengan judul (HAM dan Minoritas dalam pemikiran Abdurrahman Wahid).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM dan Minoritas ?
2. Bagaimana perjuangan Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan konsep dan pemikirannya tentang HAM dan Minoritas dalam kehidupan bernegara?
3. Apakah pemikiran Abdurrahman Wahid masih relevan dan bisa menjadi solusi dari tingginya pelanggaran HAM dan Minoritas saat ini ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun beberapa tujuan dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM dan minoritas.

2. Untuk mengetahui perjuangan Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan konsep dan pemikirannya tentang HAM dan Minoritas dalam kehidupan bernegara.
3. Untuk mengetahui apakah pemikiran dan perjuangan Abdurrahman Wahid masih relevan dan bisa menjadi solusi pelanggaran HAM dan diskriminasi Minoritas saat ini dan yang akan datang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian ilmu politik khususnya kajian pemikiran tokoh politik Muslim dan cendekiawan muslim.
2. Manfaat praktis, agar penelitian ini menjadi salah satu rujukan pembaca dalam menambah literasi sosial dan kebangsaannya, dan dapat mempengaruhi pemikiran pembaca agar dapat mengikuti alur pikir dalam kajian ini lalu menerapkannya dalam real politik ketika pembaca terjun dalam dunia politik.
3. Harapan dari penulis skripsi ini adalah agar bermanfaat dalam memberikan gambaran pemikiran Abdurrahman wahid tentang Hak Asasi Manusia dan minoritas untuk dikembangkan dan diimplikasikan dengan kesenjangan HAM dan Minoritas yang terjadi saat ini.

#### **G. Tinjauan Pustaka**

Peneliti dapat memastikan bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama kalinya membahas tentang HAM dan Minoritas atau pun pemikiran Abdurrahman Wahid. Sebelumnya sudah sangat banyak bahan kepustakaan berupa ensiklopedia, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang membahas persoalan tersebut. Karya ilmiah

yang peneliti susun ini dimaksudkan untuk melengkapi kajian yang sudah ada, sekaligus membahas fokus masalah yang menurut peneliti belum dibahas di karya-karya ilmiah yang ada.

Berikut peneliti paparkan sejumlah karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan judul persoalan yang peneliti angkat dalam penelitian ini, berikut :

1. Skripsi dengan judul pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia di Indonesia oleh Isnawati. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana pemikiran Gus Dur tentang hak asasi manusia di Indonesia yang punya paradigma sendiri dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan, dengan menggunakan metode sejarah (*historical method*). Berbeda dengan penelitian saya yaitu bukan hanya mengungkapkan konsep pemikiran HAM tetapi juga tentang minoritasnya dan berusaha merelevansikannya di era sekarang ini.<sup>12</sup>
2. Skripsi dengan judul pendidikan hak asasi manusia dalam perspektif KH. Abdurrahman Wahid oleh Akbar Sahid. Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu memperoleh data tentang konsep pendidikan hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia, gagasan pendidikan HAM menurut Gus Dur dan berbagai kontribusi serta kiprah Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM, bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, pluralism dan demokrasi, dengan menggunakan metodologi kepustakaan dan memberikan uraian secara deskriptif.<sup>13</sup> Berbeda dengan penelitian saya yaitu fokus mengungkapkan konsepsi pemikiran Gus Dur tentang HAM dari perspektif politik, tetapi skripsi ini menjadi tambahan referensi untuk peneliti.

---

<sup>12</sup>Isnawati, *pemikiran Abdurrahman wahid tentang hak asasi manusia di Indonesia*, skripsi UIN Sunan kalijaga, yogyakarta, tahun 2011.

<sup>13</sup>Akbar, Sahid, *pendidikan hak asasi manusia dalam perspektif KH. Abdurrahman Wahid*, skripsi IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, tahun 2015.

3. Tesis dengan judul pemikiran Abdurrahman wahid tentang hak asasi manusia oleh ikhwan halim siregar. Fokus kajian ini dalam penelitian adalah mengungkapkan pemikiran Gus Dur tentang HAM dengan berbagai perspektif dan corak, lalu mengungkapkan konsistensi Gus Dur dalam menegakkan HAM, dengan jenis penelitian (*library-research*).<sup>14</sup> Berbeda dengan penelitian yang saya kaji bukan hanya mengungkapkan pemikiran dan perjuangan Gus Dur tentang HAM, tetapi juga tentang minoritasnya dan merelevansikannya di era sekarang ini dan masa yang akan datang.
4. Skripsi dengan judul studi analisis pemikiran Abdurrahman wahid tentang hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan islam oleh muhamad atauillah. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengemukakan pandangan Gus Dur tentang HAM dalam perspektif pendidikan islam, dengan metode (*sosio histories & factual histories*) dan menekankan pada metode interpretasi.<sup>15</sup> Berbeda dengan skripsi saya yaitu mengungkapkan pemikiran Gus Dur dengan perspektif politik, akan tetapi skripsi ini menjadi tambahan refrensi untuk peneliti.
5. Jurnal dengan judul metode dakwah Gus Dur dan revolusi industri 4.0 oleh faizatun khasanah. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menemukan metode dakwah Gus Dur yang masih sangat relevan dengan revolusi industry 4.0. jurnal ini menjadi tambahan refrensi untuk peneliti bagaimana merelevansikan pemikiran HAM dan Minoritas Gus Dur di era sekarang.<sup>16</sup>
6. Jurnal dengan judul membumikan konsep etika islam Abdurrahman Wahid dalam mengatasi problematika kelompok minoritas di Indonesia oleh Muhammad

---

<sup>14</sup>Ikhwan, Halim, Siregar, pemikiran *Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia*, tesis IAIN Sumatera utara, Medan, tahun 2009.

<sup>15</sup>Muhamad, atauillah, *studi analisis pemikiran Abdurrahman wahid tentang hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan islam*, skripsi IAIN Walisongo, semarang, tahun 2011.

<sup>16</sup>Faizatun, Khasanah, *metode dakwah Gus Dur dan revolusi industri 4.0*, jurnal dakwah dan komunikasi, vol.4, no.2, tahun 2019

mahfud. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menggali konsep etika islam Gus Dur untuk meletakkannya dalam sumber etika perbuatan dalam menyelesaikan problem dalam berawarga negara, metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode *analisis deskriptif*.<sup>17</sup> Jurnal ini bukan menjadi fokus kajian skripsi peneliti, karena skripsi peneliti bukan hanya menggali pemikiran Gus Dur tetapi fokus kebijakan-kebijakan kemanusiaan juga. Tetapi jurnal ini peneliti sebagai salah satu sumber kutipan untuk memenuhi kebutuhan isi penelitian skripsi peneliti.

7. Jurnal dengan judul kebebasan beragama dalam perspektif Abdurrahman wahid oleh Damrizal. Fokus kajian jurnal ini adalah menggali konsep kebebasan beragama yang ditawarkan oleh Gus Dur untuk menjawab masalah kekerasan yang mengatasnamakan agama, metode dalam menganalisis data dengan *analisis deskriptif*.<sup>18</sup> Jurnal ini menjadi referensi tambahan buat peneliti karena salah satu masalah dalam skripsi peneliti adalah kekerasan yang mengatas namakan agama.
8. Jurnal dengan judul sikap Islam terhadap minoritas non-muslim oleh Eko Adhi Sutrisno. fokus kajian dalam jurnal ini adalah menggali ajaran islam tentang menyikapi kaum minoritas yang non muslim disuatu wilayah.<sup>19</sup> Jurnal ini juga menjadi tambahan referensi, dan fokus kajian skripsi peneliti juga tidak hanya berhenti mengetahui sikap islam terhadap minoritas tetapi lebih dari itu.
9. Jurnal dengan judul demokrasi dan politik minoritas di Indonesia oleh M. Imaduddin Nasution. Fokus utama dalam kajian jurnal ini adalah mengumpulkan data realita bahwa kelompok minoritas masih merasakan diskriminasi dinegara

---

<sup>17</sup>Muhammad, mahfud, *membumikan konsep etika Islam Abdurrahman wahid dalam mengatasi problematika kelompok minoritas di Indonesia*, jurnal penelitian dan kajian keislaman, vol.06, no.01, juni 2018

<sup>18</sup>Damrizal, *kebebasan beragama dalam perspektif Abdurrahman wahid*, jurnal manthiq, vol.01, no.02, November 2016

<sup>19</sup>Eko, Adhi, Sutrisno, *sikap Islam terhadap minoritas non-muslim*, jurnal Kalimah, vol.12, no.1, maret 2014

sendiri.<sup>20</sup> Jurnal ini menjadi tambahan literature dalam skripsi peneliti untuk menambah data yang ada, karena salah satu kajian skripsi peneliti adalah tentang diskriminasi terhadap minoritas.

10. Jurnal dengan judul Islam, minoritas dan pluralisme di indonesia oleh Moh Hasim. Fokus kajian dalam jurnal ini adalah menggali sikap pluralisme yang ke indonesiaan Untuk meredam konflik bernuansa agama seharusnya masyarakat menyadari bahwa kemanusiaan sejati adalah muncul ketika kehadiran kita tidak bisa lepas dari adanya kehadiran orang lain.<sup>21</sup> Tema pluralisme dalam jurnal tersebut bukan menjadi kajian utama peneliti dalam skripsi ini, namun jurnal tersebut menjadi refrensi tambahan untuk menambah kepadatan isi skripsi peneliti.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa kajian terdahulu untuk menambah literatur yang ada dan meyakinkan pihak kampus bahwa peneliti memahami literatur terkait topik penelitian HAM dan minoritas dalam pemikiran Abdurrahman Wahid. Sehingga akan memberikan kontribusi dalam hal ide baru, berbagi penemuan terakhir, dan identifikasi praksis mutakhir.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *kepustakaan (Library research) dan penelitian studi tokoh*. Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan murni yang data-datanya didasarkan atau diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik atau tema pembahasan, dan penelitian studi

---

<sup>20</sup>M, Imaduddin, Nasution, *demokrasi dan politik minoritas di Indonesia*, journal politica, vol. 04, no. 02, November 2013

<sup>21</sup>Moh, Hasim, *Islam, minoritas dan pluralisme di indonesia*, jurnal analisa, vol.15, no.01, Januari - April 2008

tokoh yang akan mengkaji pemikiran atau gagasan seorang tokoh dan pemikir muslim, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil dengan Gus Dur. Isi studi kepustakaan dan studi tokoh dapat terbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian *historis-faktual mengenai tokoh*, yaitu pendekatan penelitian berupaya mengikuti cara dan arah pikiran Abdurrahman wahid. Dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan yang berupa data primer dan data sekunder.<sup>22</sup> Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pendekatan penelitian historis-faktual mengenai tokoh ini adalah sebagai berikut :

1. Menelusuri atau mengumpulkan sumber karya Gus Dur

Karya Gus Dur dan karya milik orang lain yang meneliti tentang Gus Dur yang berkaitan dengan HAM dan Minoritas dikumpulkan dan diselami.

2. Deskripsi

Peneliti menguraikan secara teratur seluruh konsepsi Gus Dur mengenai HAM dan Minoritas.

3. Kesenambungan historis

Dilihat benang merah dalam pengembangan pikiran Abdurrahman wahid, baik berhubungan dengan lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya, maupun dalam perjalanan hidupnya sendiri. Sebagai latar belakang eksternal diselidiki keadaan khusus zaman yang dialami Abdurrahman wahid dengan segi sosio-ekonomi, politik, budaya, sastra, filsafat. Bagi latar belakang internal diperiksa riwayat hidup tokoh, dengan pendidikannya, pengaruh yang

---

<sup>22</sup>Anton bakker dan achmad charros Zubair, *metodologi penelitian filsafat*, (Yogyakarta: kanisius,1990). h. 63

diterimanya, relasi dengan tokoh-tokoh politik sezamannya, dan segala macam pengalaman-pengalaman yang membentuk pandangannya. Begitu juga diperhatikan perkembangan intern, tahap-tahap dalam pikirannya, dan perubahan dalam minat atau arah pemikirannya. Lebih luas dari itu konteks pikiran Gus Dur Zaman dahulu itu diterjemahkan kedalam terminologi dan pemahan yang sesuai dengan cara berfikir aktual sekarang.

#### 4. Idealisasi

Pemikiran dan perjuangan yang dikemukakan oleh Gus Dur, dianalisis sebagai sebuah konsepsi yang universal dan ideal untuk menjadi acuan pemecahan masalah HAM dan Minoritas sekarang.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Dari sisi penyajian data, maka data dalam penelitian bersumber dari kepada studi kepustakaan (library-research).

### 1. Data primer

Sumber primer ini berupa buku-buku dan karya ilmiah yang digunakan sebagai referensi utama, dan sebagian besar penulis gunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini. Sumber Primer dalam hal ini adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya dari Abdurrahman wahid sendiri yang orisnil. salah satunya adalah buku dengan judul “islamku, islammu, Islam kita”.

### 2. Data sekunder

Data skunder yaitu data pendukung untuk pengayaan referensi yang diperoleh dari berbagai literatur lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori. data sekunder merupakan data pendukung yang memperkuat data primer, antara lain sumbernya adalah berasal

---

<sup>23</sup>Ibid., h.64-65.

dari tulisan berupa buku, jurnal maupun artikel-artikel yang ditulis orang lain tentang Abdurrahman Wahid, HAM dan Minoritas, salah satunya adalah pemikiran Abdurrahman Wahid yang ditulis oleh orang lain berupa jurnal-jurnal atau artikel, dan buku yang dikeluarkan oleh Komnas HAM RI dengan judul “Upaya Negara menjamin hak-hak minoritas di Indonesia”



## BAB II

### PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAM DAN MINORITAS

#### A. Definisi HAM dan Minoritas

Sebelum mengetahui seperti apa Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM dan Minoritas, ada baiknya kita mengetahui definisi HAM dan Minoritas secara universal terlebih dahulu, sebagai berikut.

*HAM* kata ham terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni hak, asasi dan manusia. dari sudut kebahasaan, hak adalah unsur normatif (baku) yang fungsinya sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Ada beberapa unsur hak, seperti: a) pemilik hak, b) ruang lingkup penerapan hak, dan c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak.<sup>24</sup> Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak sehingga dapat diidentifikasi bahwa hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia. Penerapan unsur normatif tersebut mencakup pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Secara lebih konkrit, HAM diartikan sebagai suatu hak moral universal, sesuatu yang semua di manapun terus menerus ingin mempunyai sesuatu yang tidak seorang pun dapat disingkirkan tanpa menentang keadilan, sesuatu yang berhubungan dengan tiap-tiap manusia, secara sederhananya karena ia adalah manusia. Sesuai dengan uraian di atas, maka HAM dapat dipahami sebagai hak dasar utama yang merupakan anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa kepada makhluk-Nya sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi

---

<sup>24</sup>James W Nickel, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1996). h. 38

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebab itu, jika terdapat perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara yang disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, maka yang demikian disebut dengan pelanggaran HAM.<sup>25</sup>

Pelanggaran terhadap HAM akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Proses penyelesaian hukumnya terlebih dahulu melewati pengadilan HAM, yaitu pengadilan khusus terhadap pelanggar hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM berat yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM adalah meliputi:

1. kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama<sup>26</sup>
2. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu satu perbuatan yang dilakukan sebagian dengan cara menyerang secara meluas atau sistematis yang mana serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil<sup>27</sup>

Pengertian HAM di atas tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dunia mengenai pengakuan terhadap adanya hukum alam (natural law) yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran HAM. Hukum alam menurut Marcus G. Singer merupakan satu konsep dari

---

<sup>25</sup>Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

<sup>26</sup>Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). h. 87

<sup>27</sup>Penjelasan pasal 7-9 UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia dan umumnya diakui atau diyakini oleh umat manusia sendiri.<sup>28</sup>

*Minoritas* adalah setiap kelompok kecil dalam setiap wilayah. Dalam hal ini, minoritas adalah mereka yang jumlahnya kurang dari 50% jumlah penduduk di wilayah domisilinya. Status minoritas pada umumnya diberikan kepada kelompok kecil masyarakat, yang memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lebih besar. Perbedaan tersebut dapat berupa identitas ras, suku, budaya, bahasa, agama, pandangan politik dan bahkan orientasi seksual. Pada umumnya, minoritas mengalami kesulitan untuk dapat diterima oleh kelompok mayoritas dan bahkan oleh pemerintah dimana mereka berdomisili. Berbicara tentang hak minoritas tidak hanya berhenti pada masalah hak politik saja. Hak minoritas juga menyangkut hak untuk berintegrasi ke dalam entitas domisilinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum dan hak untuk memilih identitas agama. Keseluruhan hak tersebut telah dijamin dalam konstitusi kita. Dengan demikian, minoritas di Indonesia pada dasarnya telah terlindungi dengan adanya pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi kita tersebut.<sup>29</sup>

Masalah minoritas adalah masalah yang umum menjadi fenomena universal dengan sumber perbedaannya pada ras, bahasa, agama, budaya, negara asal, pekerjaan, pendapatan, kebiasaan, dan sebagainya. Hubungan Antara mayoritas dan minoritas sering menimbulkan konflik sosial yang ditandai oleh sikap subyektif berupa prasangka dan tingkah laku yang tidak bersahabat. Ada sikap dari pengaruh rasial

---

<sup>28</sup>A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia HAM dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia HAM*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). h. 1

<sup>29</sup>M. Imaduddin, Nasution, *Demokrasi dan politik minoritas di Indonesia*, jurnal politica, vol.4, no.2, November 2013

yaitu kaum mayoritas yang mengklaim adanya superioritas secara biologi karena anggapan adanya nilai-nilai negatif dari kaum minoritas. Karena hal itu timbul lah diskriminasi terhadap kaum minoritas, Indonesia sering kali di identitaskan dengan keberadaan masyarakat yang majemuk, baik dalam bentuk suku, budaya dan agama. Bhinneka Tunggal Ika, demikian slogan yang dicengkeram oleh Garuda, burung lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kondisi seperti inilah maka perilaku diskriminasi masih sering terjadi di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sendiri diskriminasi sudah tidak lazim karena hal ini sudah terkontaminasi secara turun temurun tanpa disadari oleh masyarakat Indonesia yang sejatinya melanggar hak setiap manusia yang dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2) *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”*.

Adapun beberapa faktor terjadinya praktek diskriminasi adalah:

1. Adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Adanya tekanan dan intimidasi yang biasanya dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah.
3. Ketidak berdayaan golongan miskin akan intimidasi yang mereka dapatkan membuat mereka terus terpuruk dan menjadi korban diskriminasi.

Macam-macam diskriminasi dalam keragaman masyarakat antara lain diskriminasi terhadap:

1. Suku, bangsa, ras dan gender
2. Agama dan keyakinan
3. Ideologi dan politik
4. Adat dan Kesopanan

5. Kesenjangan ekonomi
6. Kesenjangan sosial

## **B. Latar belakang Pemikiran HAM dan Minoritas Abdurrahman Wahid**

Memperbincangkan Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur sebagai seorang tokoh bangsa hampir tidak menuai kata henti. Pesona dan karisma tokoh asal Jombang itu memang luar biasa. Tidak salah jika Abdurrahman Wahid menjadi ikon (pemikiran Islam) di Indonesia, bahkan dunia internasional. Gus Dur merupakan tokoh yang telah mengembangkan teologi Islam inklusif. Abdurrahman Wahid juga dikenal sebagai pendekar multikultural-plural dan demokratis. Konkritnya, Gus Dur adalah figur yang unik dan fenomenal. Ia merupakan perpaduan antara pemikir dan aktivis.

Sebagai santri, komitmen keislaman Abdurrahman Wahid tidak perlu diragukan lagi. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan asalnya adalah kaum santri dalam arti sesungguhnya. Abdurrahman Wahid belajar Islam di pesantren Tebuireng, lalu berkelana di beberapa pesantren di Jawa terus ke Baghdad dan Mesir. Gus Dur tidak pernah menyelesaikan pendidikan formalnya. Bahkan ia lebih tertarik membaca karya-karya ilmiah dan sastra serta buku-buku Marx dan Lenin.

Sebagai seorang pemikir, Abdurrahman Wahid terlibat secara sangat intensif dalam pergumulan pemikiran Islam berbagai mazhab dan beragam aliran. Basis pemikiran keislaman Gus Dur berakar pada tradisi keilmuan klasik yang sangat kuat, dengan kombinasi wawasan dan khazanah pemikiran modern yang sangat kaya. Abdurrahman Wahid sering terlibat dalam perdebatan intelektual dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh gerakan kiri, seperti Oscar Camara atau Leonardo Boff di Brasil. Ia sangat memahami filsafat pemikiran dalam teologi pembebasan dan gerakan sosial Katolik di

Amerika Latin yang sangat populer. Gerakan tersebut juga memberikan inspirasi bagi Gus Dur dalam perjuangannya menegakkan HAM, sehingga kalau diperhatikan secara seksama, corak pemikiran Gus Dur sedikit agak berwarna sosialis-demokrat.

Greg Barton mengemukakan bahwa Abdurrahman Wahid merupakan seorang intelektual yang mewakili perpaduan dua tradisi: Kesarjanaan Islam tradisional dan pendidikan Barat modern. Menurutnya, salah satu hasil sintesis itu adalah perhatiannya yang kuat untuk reformasi pemikiran dan praktek Islam, suatu perhatian yang juga ditekankan oleh modernism Islam setidaknya pada fase-fase awal. Barton mencoba memahami pemikirannya, menemukan adanya sebuah tema paling dominan dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, yaitu tema humanitarialisme liberal. Tema liberal itulah yang mendapat tempat besar dalam pemikiran Islam Abdurrahman Wahid tanpa harus meninggalkan prinsip Islam traditional.<sup>30</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa corak utama pemikiran Abdurrahman Wahid lebih menekankan pada pendekatan kontekstual daripada tekstual dan mencoba memadukan pemikiran khasanah pemikiran Islam tradisional dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, Abdurrahman Wahid, tidak sekedar menggunakan produk-produk pemikiran Islam tradisional, tetapi lebih menekankan pada penggunaan metodologi teori hukum ( ushul fiqih) dan akidah-akidah hukum dalam kerangka pembentukan suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual di masyarakat.

Menurut Abdurrahman Wahid, salah satu ajaran yang sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi

---

<sup>30</sup>Greg, Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: Lkis, 2006), h. 185.

terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar itu yaitu :<sup>31</sup>

- Jaminan dasar akan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani diluar ketentuan hukum (*hifzdu an-nafs*). Jaminan akan keselamatan fisik warga negara masyarakat mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga tanpa kecuali, sesuai dengan hak masing-masing. Hanya dengan kepastian hukum lah sebuah masyarakat mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat antar sesama warganya. Sedangkan kedua jenis persamaan itulah yang menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam arti sebenar-benarnya. Sedangkan kita mengetahui, bahwa pandangan hidup yang paling jelas universalitasnya adalah pandangan tentang keadilan sosial.
- Jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*hifzdu ad-din*). jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi para warga masyarakat melandasi hubungan antar-warga masyarakat atas dasar saling hormat menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar. Terlepas dari demikian kentalnya perjalanan sejarah dengan penindasan, kesempitan pandangan, dan kedzaliman terhadap kelompok minoritas yang berbeda keyakinan atau agama dari miyoritas, sejarah umat manusia membuktikan bahwa sebenarnya toleransi adalah bagian inheren dari kehidupan manusia.

Dalam sebuah surah dijelaskan yaitu:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya:

---

<sup>31</sup>Abdurrahman, Wahid, *Islam kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h. 4.

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.”<sup>32</sup>

Abdurrahman Wahid memberikan penjelasan bahwa ayat tersebut jelas menunjuk kepada masalah keyakinan Islam yang berbeda dengan keyakinan lainnya, dengan tidak menolak kerjasama antar Islam dengan berbagai agama lainnya.

- Jaminan dasar akan keselamatan keluarga dan keturunan (*hifdzu an-nasl*). Jaminan akan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral yang sangat kuat, baik moral dalam arti kerangka etis yang utuh maupun dalam arti kesusilaan. Kesucian keluarga dilindungi sekuat mungkin. Karena keluarga merupakan ikatan sosial paling dasar, maka tidak boleh dijadikan ajang manipulasi dalam bentuk apapun oleh sistem kekuasaan yang ada. Kesucian keluarga inilah yang melandasi keimanan yang memancarkan toleransi dalam derajat sangat tinggi.
- Jaminan dasar akan keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau pengusuran di luar prosedur hukum (*hifdzu al-mal*). Jaminan dasar atas keselamatan harta benda merupakan sarana bagi berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional, dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu. Masyarakat dapat menentukan kewajiban-kewajibannya yang diinginkan secara kolektif atas masing-masing individu warga masyarakat. Tetapi penetapan kewajiban itu ada batas terjauhnya, dan warga masyarakat secara perorangan tidak dapat dikenakan kewajiban untuk masyarakat lebih dari batas-batas tersebut.
- Jaminan dasar akan keselamatan hak milik dan profesi (*hifdzu al-aqli*). Penghargaan kepada kebebasan penganut profesi berarti kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri, mengenai keberhasilan yang ingin diraih dan kegagalan

---

<sup>32</sup>Al-Qur'an, 3:85

yang membayangnya. Dengan ungkapan lain, kebebasan menganut profesi yang dipilih berarti peluang menentukan arah hidup lengkap dengan tanggung jawabnya sendiri. Namun pilihan itu tetap dalam alur umum kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, kelima jaminan dasar diatas menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Pemerintahan berdasarkan hukum, persamaan derajat, dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan pandangan adalah unsur-unsur utama kemanusiaan dan dengan demikian menampilkan universalitas ajaran Islam.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa latar belakang kultural bagi sikap untuk menghargai sesama manusia dan menghormati hak-hak orang lain memang terdapat dalam cakupan luas pada ajaran Islam. Menurut Abdurrahman Wahid, beberapa aspek dan latar belakang kultural itu dapat disebutkan dalam uraian ini :

- Penciptaan dan penempatan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat dan kemuliaan dalam tata alam (kosmologi) dan jagad raya ini, menunjuk dengan jelas kepada keharusan memperlakukan manusia dengan perlakuan yang sesuai dengan kemuliaan derajatnya. Sebelum ia dilahirkan (semasa ia dalam kandungan) dan setelah ia meninggalkan dunia fana ini, manusia telah atau masih memiliki hak-hak yang dirumuskan dengan jelas dan dilindungi oleh hukum dalam pandangan Islam.
- Penekanan prinsip untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam sebuah tata hukum (syari'at) yang berwatak universal menunjuk dengan jelas kepada penghargaan Islam secara umum kepada Hak Asasi Manusia. Hukum hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan adil kalau hak-hak perorangan maupun serikat dirumuskan dengan jelas dalam tata hukum yang digunakan sebagai pengatur kehidupan masyarakat.
- Pandangan untuk memperlakukan seluruh kehidupan sebagai kerja peribadatan yang melandasi kehidupan seorang Muslim akan senantiasa membuatnya

berpegang pada pengertian yang jelas antara hak-hak dan kewajiban dalam mengatur hidup masing-masing.<sup>33</sup>

Sangat jelas dari penjelasan diatas bahwa Abdurrahman Wahid adalah sosok tokoh santri yang mempunyai wawasan holistik yang pernah dilahirkan NU. Abdurrahman Wahid adalah sebagai sosok santri yang dididik berpikir secara plural oleh tradisi fikih. Sebagaimana dipahami bahwa di dalam fikih tidak ada pandangan yang tunggal. Sebab itu kalau ada pernyataan Gus Dur yang sering membingungkan, hal itu merupakan hal yang sangat wajar karena Gus Dur adalah seorang ahli fikih. Akibatnya dapat diperhatikan kalau Gus Dur tidak menganut satu konsep kebenaran absolut. Itu jugalah yang menjadi dasar pikir Gus Dur untuk tidak memutlakkan pandangannya sendiri. Di samping penguasaan terhadap fikih, Gus Dur juga banyak belajar ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat. Ketika Gus Dur memangku jabatan presiden, kalangan pesantren sangat bangga karena merasa terwakili di birokrasi setelah setengah abad lebih mengalami mati suri. Kendati pemerintahan yang dipimpin Gus Dur tidak sampai 5 tahun, martabat kaum santri pada saat Gus Dur menjabat presiden memancar ke setiap pelosok di negeri ini. Dengan kata lain, saat itu kaum pesantren tidak menjadi kaum marginal lagi dan tidak menjadi anak tiri.

Abdurrahman Wahid yang terlahir di tengah keluarga tradisional NU memiliki pemikiran yang membusur kepada arah modernis dan liberalis, baik dalam prespektif politik maupun wacana keagamaan. Abdurrahman Wahid telah mengajarkan kaum santri untuk berpikir maju dan kritis dalam berbagai paradigma. Liberalisasi pemikiran Abdurrahman Wahid tentu tidak datang dengan secara tiba-tiba, melainkan muncul karena sikap kosmopolitannya yang ditandai dengan kebersidaannya

---

<sup>33</sup>Abdurrahman, Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Cet. II; Jakarta: LEPPENAS, 1983), h.94-95.

menerima berbagai informasi pengetahuan dari berbagai sumber.<sup>34</sup> Karisma intelektualnya itulah yang selanjutnya mampu menarik simpati generasi muda NU di bawahnya dalam membangun tradisi intelektual. Gus Dur bukan hanya jendela tapi juga lokomotif. Di belakang Gus Dur terdapat banyak anak-anak muda NU progresif yang mampu menterjemahkan pemikiran Gus Dur ke dalam tindakan-tindakan yang lebih real.

### C. Abdurrahman Wahid Pejuang Kemanusiaan

Sangat melekat dalam diri Abdurrahman Wahid bahwa beliau adalah seorang pejuang kemanusiaan dari kalangan santri Jawa. Dari cuplikan perjalanan dan proses Gus Dur, dapat kita cermati bahwa beliau adalah sosok yang tidak berhenti berjuang, berkarya dan menikmati hidup ini dalam hati yang penuh dengan kedamaian. Sebagai pejuang kemanusiaan, Gus Dur tidak pernah membedakan seseorang dari latar belakangnya. Gus Dur tidak memandang manusia itu melalui kaca mata agama, politik, suku, partai, ormas dan atribut-atribut lainnya. Fokus perhatian Gus Dur adalah manusiadan kemanusiaan itu sendiri. Mantan ketua umum PBNU ini menjadi pembela kemanusiaan sepanjang hidupnya. Gus Dur tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan, bagi kebanyakan tokoh, kalangan elit dan kerabatnya, hanya Gus Dur semata, yang pernah menjadi Presiden Indonesia dan setelah turun dari jabatannya. Bagi Abdurrahman Wahid, perbedaan dari segi apapun itu adalah keniscayaan. Tugas kita hanyalah mensyukurinya, menghargai dan menikmatinya sebagai suatu berkah bukan musibah. Bahkan dalam cuitannya ia pernah menulis “kita butuh Islam yang ramah, bukan yang marah”.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Greg, Barton, *gagasan Islam liberal di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 325-429.

<sup>35</sup>M, Naufal, Waliyuddin, *Belajar cinta kemanusiaan dari Gus Dur*, <https://www.nu.or.id/post/read/97755/belajar-cinta-kemanusiaan-dari-gus-dur>. (Diakses 26 April 2020, 12.26 WIB)

Cuitan itu menandakan penolakan Abdurrahman Wahid terhadap ideologi Islam. Kyai nyentrik ini menolak keras ideologisasi Islam seperti yang sering dilakukan Islam Radikal dalam perjuangannya. Ia membedakan selubung dan lipatan keagamaan eksklusif yang diyakini oleh gerakan Islam Radikal sebagai suatu kebenaran yang datang dari Tuhan. Bagi Abdurrahman Wahid, gerakan-gerakan Islam Ideologis muncul karena ketidak pahaman mereka akan proses modernisasi yang dialami bangsa ini sejak abad ke-19. Faktor lain adalah adanya kepentingan-kepentingan politik yang menunggangi mereka untuk kepentingan *siyasah* sesaat. Kendati Gus Dur menolak ideologisasi Islam, misalnya mendirikan negara Islam, ia mendukung moralitas yang bersumber dari ajaran agama dalam berpolitik. Ia tidak menolak partai yang memiliki program Islam, karena diperjuangkan melalui tata-cara demokrasi, dan rakyat yang akan menentukan dalam pemilu. Yang ditolak Gus Dur adalah kegiatan di luar parlemen.

Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa harus dibedakan antara ideologisasi agama ke dalam kehidupan bernegara dengan moralitas agama ke dalam kehidupan bernegara. Pada tingkat inilah agama dan politik dapat dihubungkan dan bukan pada tingkat ideologi. Artinya, bagaimana agama dapat menjadi sumber moralitas politik yang bermartabat sebagai sebuah keniscayaan untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab kepada rakyat. Penolakan Gus Dur pada ideologisasi Islam, karena akan berujung pada kekerasan. Ia menolak kekerasan, apalagi mengatas namakan agama. Sikap Gus Dur yang anti-kekerasan berdasarkan Al-Qur'an sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu*<sup>36</sup>.

Abdurrahman wahid menafsirkan ayat tersebut yaitu “masuklah kalian ke dalam Islam (kedamaian) secara penuh, atau masuklah kalian kedalam perdamaian secara sempurna”. Di sinilah terletak perbedaan pendapat sangat fundamental di antara kaum muslimin. Kalau kata “al-silmi” diterjemahkan menjadi kata Islam, dengan sendirinya harus ada sebuah entitas Islam formal, dengan keharusan menciptakan sistem yang Islami.<sup>37</sup> Sedangkan mereka yang menterjemahkan kata tersebut dengan kata sifat kedamaian, menunjuk pada sebuah entitas universal, yang tidak perlu dijabarkan oleh sebuah sistem tertentu, termasuk sistem Islami.

Bagi mereka yang terbiasa dengan formalisasi, tentu digunakan penterjemahan kata al-silmi itu dengan kata Islami, dan dengan demikian mereka terikat kepada sebuah sistem yang dianggap mewakili keseluruhan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah. Hal ini membawakan implikasi adanya keperluan akan sebuah sistem yang dapat mewakili keseluruhan aspirasi kaum muslimin. Tentu saja, demokrasi mengajarkan kita untuk menghormati kaum formal Islam, tetapi ini tidak berarti keharusan untuk mengikuti mereka.

Di lain pihak kita juga harus menghormati hak mereka yang justru mempertanyakan kehadiran sistem Islami tersebut, yang secara otomatis akan membuat mereka yang tidak beragama Islam sebagai warga dunia yang kalah dari kaum muslimin. Ini juga berarti, bahwa dalam kerangka kenegaraan sebuah bangsa, sebuah sistem Islami otomatis membuat warga negara non-muslim berada di bawah

---

<sup>36</sup>Al-Qur'an, 2:208

<sup>37</sup>Abdurrahman, Wahid, *islamku, islam anda, islam kita*, (Jakarta: the wahid institute). h. 3.

kedudukan warga negara beragama Islam, alias menjadi warga negara kelas dua. Ini patut dipersoalkan, karena juga akan berdampak pada kaum muslimin yang tidak menjalankan ajaran Islam secara penuh. Kaum muslimin seperti ini, –sering disebut muslim nominal atau abangan–, tentu akan dinilai kurang Islami jika dibandingkan dengan mereka yang menjadi anggota/warga partai/organisasi yang menjalankan ajaran Islam secara penuh, yang juga sering dikenal dengan nama “kaum santri”.<sup>38</sup>

Gus Dur mengartikan sebagai “kedamaian.” Karenanya, bagi Gus Dur, Islam mengutuk kekerasan dan tidak memperkenankan pemeluknya menggunakan kekerasan, kecuali membela diri. Kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam, menurut Gus Dur, karena disebabkan tiga hal: pertama, mereka hanya mementingkan kelembagaan dalam Islam yang sekarang tengah terancam di mana-mana di dalam masyarakat berteknologi maju. Kedua, mereka yang melakukan terorisme itu tidak pernah mendalami Islam sebagai kajian. Ketiga, mereka melakukan kekerasan adalah akibat keringnya pemahaman keislaman dan pendeknya ingatan sejarah, sebab banyak faktor dan elemen yang masuk dan menjadi bagian dari agama itu sendiri, dan karenanya tidak mutlak.

Selain itu, umat Islam yang melakukan kekerasan, bagi Gus Dur, karena merasa tertinggal. Untuk mengejar ketertinggalan itu dibutuhkan penggunaan rasionalitas dan sikap ilmiah, dan bukan dengan kekerasan. Karenanya, alasan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan Islam tidak dapat dibenarkan, sebab sesungguhnya justru mempermalukan Islam. Dengan demikian, penggunaan kelompok Islam Radikal sebagai ukuran bagi Islam adalah kekeliruan besar dan tidak tepat, karena kaum muslimin mayoritas justru bersikap moderat dalam hampir semua hal.

---

<sup>38</sup>Ibid., h. 3-4.

Penolakan pada ideologisasi Islam dan kekerasan sebab komitmen besar Abdurrahman Wahid terhadap kemanusiaan. Ia membela mereka yang tertindas dan menjadi korban dari sebuah struktur dan sistem, baik pemerintahan yang tirani, maupun keagamaan yang tertutup. Gus Dur rela mengorbankan ketenaran pribadinya demi membela apa yang diyakininya benar berdasarkan ajaran keagamaan yang ia pahami. Dengan keteguhan sikapnya itu, ia membela kaum wanita menjadi pemimpin, kebebasan berfikir, dan hak berpindah agama. Ia memperjuangkan hak orang-orang yang diperlakukan tidak adil dan diskriminatif, Bahkan, ia membela Abu Bakar Ba'asyir ketika pemerintah mengancam menutup Pesantren Ngruki. Bagi Gus Dur, korban kesewenang-wenangan negara harus secepatnya direhabilitasi dan diberi keadilan. Ia adalah wakil fasih dari para korban.

Tiga gagasan utama, yang merupakan tali pengikat pemikiran Gus Dur itu, diperjuangkan Gus Dur demi menjadikan Islam sebagai gerakan kebudayaan. Ia hendak mengejawantahkan nilai-nilai Islam dengan kearifan tempatan. Gagasan pribumisasi Islam menjadi motor penggerak dinamisme pemikiran Gus Dur. Dengan semangat itu, ia ingin umat Islam dapat mengejawantahkan keimanan sesuai dengan roh zaman. Di tengah kemarau pemikiran Islam yang memihak orang-orang tertindas dan terpinggirkan, Gus Dur dengan bernas menampilkan Islam Praksis yang membumikan pemikiran dan gagasan besar Islam ke dalam aksi nyata di lapangan yang bernama Indonesia. Gus Dur adalah contoh *par excellence* bagaimana seorang pemikir Islam tidak hanya bermain di dunia ide, tetapi juga melakukan tindakan nyata dalam ranah kemasyarakatan dan politik.<sup>39</sup>

Konsistennya Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan Kemanusiaan semasa hidupnya menjadikan beliau sangat berkesan dimata sahabat-sahabatnya,

---

<sup>39</sup>Gus Dur bapak Kemanusiaan Indonesia, <https://www.uinjkt.ac.id/id/gus-dur-bapak-kemanusiaan-indonesia/>. (Diakses 26 April 2020, 12.55 WIB)

salah satunya adalah Gus Yaqut, menurut Gus Yaqut adalah Abdurrahman Wahid selalu berada di garis depan membela kemanusiaan. Menurut Gus Yaqut "Bagi Gus Dur, tak ada artinya beragama jika seseorang kehilangan kemanusiaannya, karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi kemanusiaan.". Pembelaan Gus Dur terhadap manusia bukan berarti melupakan Tuhan. Sebaliknya, Gus Yaqut menegaskan pemahaman Gus Dur yang sangat mendalam tentang agama Islam itulah yang membuatnya selalu berada di garis terdepan membela kemanusiaan. Gus Dur selalu mengingatkan dan meyakinkan bahwa manifestasi pembelaan terhadap Tuhan yang paling luhur adalah menebar kasih sayang kepada semua makhluk-Nya. "Karena Tuhan dan para penghuni langit hanya akan merahmati mereka-mereka yang berkasih sayang terhadap semua penduduk bumi,"<sup>40</sup>

Karena jasa Abdurrahman Wahid yang begitu besar kiprahnya di bagian kemanusiaan, sampai akhir hayatnya pun masih sangat dihargai orang, hal ini terlihat Prasasti makam Gus Dur yang tertulis "*Di Sini Berbaring Seorang Pejuang Kemanusiaan*". tak bisa lepas begitu saja dengan misi kemanusiaan yang Gus Dur perjuangkan selama hayatnya. Tak heran, siapa pun dari kalangan manapun jika direnggut kemanusiaannya, Gus Dur selalu angkat bicara 'melakukan pembelaan'. Ia tak pernah peduli betapa besar risiko yang harus ia pikul akibat sikap dan tindakan (*action*). Ini memang jalan terjal yang mesti dilewati Gus Dur, sangat beda dengan tokoh atau figur kebanyakan yang cemas ketika reputasinya diluluh lantakkan oleh badai cacik manakala 'membela kebenaran'.

Begitulah. lebih jauh, tulisan pada prasasti, menyatukan betapa Gus Dur begitu mencintai kemanusiaan. Misi "kemanusiaan" yang diperjuangkan dan "tulisan

---

<sup>40</sup>Bayu, Adji, P, *Gus Yaqut Kenang Gus Dur Sebagai Pejuang Kemanusiaan*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/08/04/pcxnkn440-gus-yaqut-kenang-gus-dur-sebagai-pejuang-kemanusiaan>, (Diakses 26 April 2020, 13.11 WIB).

prasasti” tidak lain nafas hidup yang diidamkan kemudian ia konstruksi sebagai sebuah pesan; pemikiran (*thought*) agar bisa diikuti generasi anak bangsa berikutnya. Tak ayal, ia sangat berharap pemikiran “kemanusiaan”. Selaras bahwa Islam adalah agama yang mengayomi seisi jagad raya (*rahmatan lil alamin*). Juga, “Sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik terhadap sesama manusia”.<sup>41</sup>

#### **D. HAM dan Minoritas dengan Berbagai Pendekatan Pemikiran Abdurrahman Wahid**

Abdurrahman Wahid dikenal sebagai seorang pejuang HAM. Ia adalah pembela sejati orang-orang minoritas yang tertindas dan termarginalkan. Dalam hal ini Abdurrahman Wahid berprinsip bahwa yang dinamakan Islam adalah merujuk kepada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang universal. Sebagaimana yang sering dikutipnya dari Al Ghazali tentang 5 prinsip dasar ajaran Islam, di antaranya adalah soal kebebasan beragama. Di samping kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan aspek-aspek kebebasan lain, Abdurrahman Wahid juga terus mendukung perjuangan terhadap HAM, demokrasi, pluralisme dan mengajak setiap pemeluk agama agar menjunjung tinggi toleransi. kalau diperhatikan secara seksama, corak pemikiran Gus Dur sedikit agak berwarna sosialis-demokrat.

Pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap orang-orang tertindas dan teraniaya bukan tanpa dasar dan alasan kuat. Abdurrahman Wahid beralasan bahwa yang dibelanya bukanlah akidahnya, melainkan membela yang tertindas dari tindak kekerasan dan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Dalam

---

<sup>41</sup>Wahid, masyhur, *Gus Dur, Prasasti, dan Kemanusiaan*, <https://alif.id/read/masyhur-wahid/gus-dur-prasasti-dan-kemanusiaan-b211408p/>, (Diakses 26 April 2020, 13.27).

pandangan Abdurrahman Wahid, kekerasan dan teror tersebut bertentangan dengan tujuan syari'at Islam (*maqashid asy syari'ah*).<sup>42</sup>

Berikut akan diuraikan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM dan Minoritas dengan berbagai pendekatan :

#### 1. HAM tentang Keagamaan perspektif Abdurrahman Wahid

Pemikiran dan gerakan HAM yang dikembangkan Abdurrahman Wahid berakar dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Abdurrahman Wahid, Islam harus diterjemahkan dan diimplementasikan secara utuh dan bermartabat dalam perjuangan menegakkan HAM. Gagasan Abdurrahman Wahid tentang pribumisasi Islam dalam kapasitas sebagai seorang budayawan, telah berusaha membuka pandangan masyarakat tentang Islam yang komprehensif. Ia menegaskan agar Islam tidak menjadi barang asing di Republik ini. Upaya tersebut dilakukannya agar masyarakat terbiasa dengan budayanya sendiri dan sanggup menerima Islam secara damai, terbuka, tidak melalui kekerasan dan sebagainya. Upaya pribumisasi Islam tersebut dilakukannya dengan mengelaborasi tema-tema HAM yang diangkat dari kearifan lokal. Ia juga terinspirasi oleh salah satu kaedah Usul Fikih yang menyatakan bahwa: “*Al-tsâbit bi al-'urfi ka al-tsâbit bi al-nâsh*” (Apa yang ditetapkan oleh tradisi lokal sama nilainya dengan apa yang ditetapkan oleh teks suci (Al-Quran dan Hadis)). Paradigma pemikiran keagamaan Abdurrahman Wahid tentang HAM dilandasi juga kepada pemahaman bahwa Islam itu adalah agama *rahmatan li-'alamîn*. Bagi Abdurrahman Wahid, Islam yang benar adalah Islam yang terbuka dan mampu berdialog dengan budaya lokal. Islam yang menghargai pluralitas dalam keberagaman. Sebab itu, Islam yang ditampilkan Gus Dur adalah Islam yang tidak merasa paling suci dan paling benar, tetapi Islam yang dapat menghargai hak semua

---

<sup>42</sup>Said, Aqiel, Siraj, *Gus Dur dalam pemahaman saya*, (Jakarta : kultura gaung persada press, 2008), h. vii.

orang.<sup>43</sup> Selain itu doktrin Islam yang universal juga menjadi paradigma berpikir Gus Dur dalam memperjuangkan HAM. Misalnya ajaran tentang tidak ada paksaan dalam beragama (*la ikraha fi al-din*) atau tentang perkataan bagimu agamamu bagiku agamaku (*lakum dinukum wa liya al din*). Semuanya mempunyai relevansi yang sangat tinggi dengan prinsip-prinsip HAM. Hal tersebut juga ditegaskan Harun Nasution, bahwa hampir semua penulis Islam yang membahas tentang keterkaitan antara Islam dan HAM, tidak menemukan problem doktrinal yang sifatnya krusial.<sup>44</sup>

Abdurrahman Wahid ingin mengupayakan agama sebagai sarana kemasyarakatan, penegakan HAM, keadilan dan perdamaian dunia. Bagi Abdurrahman Wahid agama Islam bukanlah sebuah agama politik semata-mata. Bahkan dapat dikatakan bahwa porsi politik dalam ajaran Islam sangat kecil. Kalau hal tersebut tidak disadari, maka Gus Dur berpandangan bahwa politik akan menjadi panglima bagi gerakan-gerakan Islam dan terkait dengan institusi yang bernama kekuasaan. Dengan kata lain, Islam lebih mementingkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Islam menjadi sarana kemasyarakatan, yang lebih mementingkan fungsi pertolongan kepada kaum miskin dan menderita.<sup>45</sup> Oleh karena itu, penegakan HAM, keadilan dan perdamaian dunia menjadi opsinya yang fundamental dari agama Islam. Kesadaran akan fungsi agama Islam dan semua agama lainnya dalam penegakan HAM, juga ditegaskan Gus Dur pada kesempatan menjadi keynote speaker dalam sebuah konferensi mengenai Good Governance and Global Ethics, di Paris pada Mei 2003.

Pandangan Abdurrahman Wahid terhadap *qat'i al-tsubut* dan *dzanni al-dalalah* (yang mutlak dan interpretatif) dalam agama juga melatar belakangi pemikiran keagamaan Abdurrahman Wahid tentang HAM. Khilafiyah dalam persoalan agama

---

121. <sup>43</sup>Nur alam, dan A, Bakhtir, *99 keistimewaan Gus Dur*, (Jakarta : kultura gaung persada press, 2008), h.

<sup>44</sup>Harun, Nasution, dan Bahtiar, Affendy, *Hak Asasi Manusia..*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1995). h. 95.

<sup>45</sup>Aburrahman, Wahid, *Islamku Islammu...*, h.32-33.

kata Gus Dur adalah suatu hal yang tidak dipungkiri. Siapapun katanya tidak mungkin menyangkal keberadaannya. Umat Islam tidak bisa memutlakkan kebenaran pada satu pendapat. Paling tidak akan muncul pengakuan bahwa pendapatnya mungkin benar dan mungkin salah. Begitu juga sebaliknya, pendapat orang lain juga mungkin benar dan mungkin salah. Menurut Gus Dur, ini adalah prinsip yang dipegang ulama-ulama mazhab dalam berbeda pendapat. Abdurrahman Wahid juga ingin menunjukkan bahwa ilmu-ilmu pesantren tidak ketinggalan untuk memahami perkembangan zaman. Kemampuan Gus Dur dalam mengelaborasi ilmu-ilmu pesantren dengan khazanah ilmu-ilmu modern merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Teori-teori pemikiran HAM yang dikembangkan Gus Dur berangkat dari tradisi pesantren. Puncaknya ia ingin menunjukkan bahwa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipertahankan kiai pesantren dengan kitab-kitab klasik, masih relevan sebagai pijakan kehidupan bermasyarakat di dunia modern.<sup>46</sup>

Dari sudut pandangan ilmiah (akademis) dengan pendekatan kultural, Abdurrahman Wahid berpandangan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu masyarakat Islam tertentu dapat mewakili Islam normatif ataupun Islam ideal. Sebab itu menurut Gus Dur, studi tentang ajaran (doktrin) Islam yang universal harus dipahami dengan aneka pola penghayatan keimanan berbagai komunitas muslim lokal, sehingga mampu menjelaskan berbagai cita-cita dan praktik ke-Islaman yang beraneka ragam (pluralitas).<sup>47</sup>

Pemikiran keagamaan Abdurrahman Wahid tentang HAM tidak luput dari pengaruh pemikiran para tokoh penting yang telah membentuk karakteristik sikap, kepribadian dan pemikirannya. Diantara tokoh yang dimaksud adalah kakeknya K.H. Hasyim Asy'ari yang telah banyak memberikan pelajaran berharga bagi Gus Dur

---

<sup>46</sup>M, Cholil, Bisri, *Membangun Demokrasi*, (Jakarta: Risalah, 1999), h. 9.

<sup>47</sup>Philipus, Tule, *Mengenal dan Mencintai Muslim dan Muslimat*, (Ledalero: Penerbit Ledalero, 2003), h. 22-23.

dalam mengurus persoalan keagamaan dan politik. Hal itu ia peroleh dari kakeknya, karena sebelum keluarganya pindah ke Jakarta, Gus Dur tinggal bersama kakeknya yang menjabat sebagai pemimpin keagamaan (NU) dan politik (Partai Masyumi). Baginya K.H. Hasyim Asy'ari membawakan ketinggian derajat kompetensi ilmu keagamaan yang sangat tinggi ke dalam tubuh NU, dan ini juga menjadi standar kepemimpinan tertinggi dalam NU.<sup>48</sup> Pelajaran berharga juga diperolehnya dari ayahnya K.H. Wahid Hasyim, yang juga berkecimpung di dunia keagamaan (NU) dan pemerintahan (Menteri Agama). Tokoh-tokoh lain yang mempengaruhi pemikirannya adalah ulama-ulama NU yang mendidiknya dalam ilmu-ilmu keislaman tradisional dan klasik. Antara lain K.H. Bisri Syamsuri (kakeknya dari garis keturunan ibunya). Kemudian, K.H. Ali Ma'sum, K.H. Fatah, dan K.H. Masduki. Kiaikiaki tersebut yang mengisi bekal intelektualnya pada ranah ilmu tradisional (kitab-kitab klasik) meliputi tauhid, fikih, dan tasawuf.

Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa K.H. Bisri Syamsuri telah membawanya kepada kegigihan membela hukum agama di hadapan proses modernisasi yang sering berbentuk pembaratan (sekuler). Kiai Bisri mampu mengembangkan fleksibilitas sikap terhadap proses tersebut dengan tetap memelihara esensi hukum agama. Pemikiran Gus Dur juga dipengaruhi tokoh lain di luar NU, seperti Hasan Hanafi, Arkoun, Ali Syariati, Wakhiuddin Khan, Ali Ashgar Engineer, Anwar Ibrahim, Mahathir dan sebagainya. Namun semua itu hanyalah sebagai kedekatan emosional dan sebagai bahan apresiasi untuk menunjukkan nilai-nilai Islam yang universal kosmopolitan.

---

<sup>48</sup>Frans, Parera, dan T, Jakob, Koekerits (ed), *Gus Dur menjawab perubahan zaman*, (Jakarta: Kompas, 1999), h. 100.

## 2. HAM tentang Keadilan Sosial perspektif Abdurrahman Wahid

Persoalan keadilan sosial adalah isu krusial dalam tema HAM dan juga menimbulkan gejolak dalam pemikiran Abdurrahman Wahid. Keadilan kata Gus Dur merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi. Alquran juga menjelaskan hal tersebut dalam berbagai konteks yang berbeda-beda. Istilah adil dalam bahasa Arab juga berbeda-beda, seperti *adl*, *qisth*, *wasth*, *mizan* yang padanan katanya dalam bahasa Inggris ialah *just* atau *justice*. Adapun makna adil sendiri menurut Gus Dur adalah ‘tengah’ atau ‘pertengahan’. Namun diakui oleh Gus Dur bahwa membahas keadilan tidak cukup lewat penjelasan-penjelasan etimologis. Sebab konsep keadilan memiliki bentangan makna yang jauh lebih luas dan rumit. Gus Dur juga mengemukakan bahwa tidak dapat dipungkiri, Alquran meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif. Namun keyakinan seperti itu kata Gus Dur, sering menimbulkan perasaan cepat puas diri dengan mengklaim bahwa Alquran merupakan sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Satu sisi kata Gus Dur, cara berpikir yang demikian hanya memuaskan bagi mereka yang berpikiran sederhana dan cenderung menolak refleksi filosofis yang sangat kompleks dan rumit. Pada sisi lain, hal itu dipandang hanya sebagai pelarian yang tidak akan menyelesaikan masalah.<sup>49</sup>

Konteks kehidupan sehari-hari, Gus Dur lebih menekankan aspek keadilan sosial karena itu merupakan tema yang sangat fundamental dalam Alquran. Menurut Gus Dur Alquran menampilkan tema keadilan secara tegas dengan menggunakan *term adl*, *qist* dan *hukm*. Kata *adl* menurut Gus Dur harus dipahami sebagai kata yang berkaitan langsung dengan sisi kehidupan masyarakat (keadilan sosial). Adil dalam Alquran

---

<sup>49</sup>Abdurrahman, Wahid, *Pengertian Kontemporer atas Wawasan Keadilan*, (Jakarta: Paramadina, 1989), h. 1-3.

dijelaskan sebagai sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, dan menjaga hak-hak seseorang serta tata cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa Alquran mendorong manusia untuk memenuhi janji, melaksanakan tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, bersikap jujur dan sebagainya. Karena Alquran *concern* pada soal keadilan maka dapat dipahami sikap kelompok Muktazilah dan Syiah yang menempatkan keadilan (*'adalah*) sebagai salah satu dari lima prinsip utama (*al-mabadi al-khamsah*) dalam keyakinan keagamaan mereka. Gus Dur juga menjelaskan, bahwa wajah keadilan dalam Alquran, terutama dalam wujud kongkritnya, ada yang berwatak karikatif maupun yang mengacu kepada transformasi sosial yang sedikit banyaknya berwatak struktural. Karena itu menurut Gus Dur, wawasan keadilan dalam Alquran bukan sekedar acuan etis atau dorongan moral semata melainkan sifatnya sebagai perintah agama. Meskipun demikian, Gus Dur mengakui bahwa wawasan keadilan dalam Alquran itu, ternyata bisa bercorak mekanistik, sehingga kurang bercorak reflektif.<sup>50</sup>

Abdurrahman Wahid menganjurkan agar wawasan keadilan dalam Alquran perlu dikembangkan secara lebih jauh, apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan wawasan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Masalahnya menjadi rumit kata Gus Dur, karena hal tersebut memerlukan refleksi filosofis dan kejujuran intelektual yang tinggi. Sebab itu Gus Dur kemudian mengajukan agenda teologi pembebasan pada saat masyarakat berhadapan dengan sebuah proses pembangunan yang tidak adil.

Menurut penulis, agenda teologi pembebasan yang disampaikan Gus Dur, telah mendapatkan pembuktian pada perjuangan-perjuangan Gus Dur dalam menegakkan keadilan. Gus Dur sangat memperhatikan masyarakat lemah dan sering mengingatkan

---

<sup>50</sup>Ibid., h. 3-8.

lapisan masyarakat dengan landasan teologis yang merujuk kepada Alquran. Misalnya ayat yang berbunyi bahwa :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ص</sup> إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya :

*7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.<sup>51</sup>*

Maksud keadilan ayat tersebut adalah (harta kekayaan tidak boleh hanya berputar di tangan orang kaya saja). Lalu ayat yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya :

*19. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>52</sup>*

<sup>51</sup> Al-Qur'an, 59:7.

<sup>52</sup> Al-Qur'an, 51:19.

Maksud keadilan di ayat ini adalah orang miskin yang tidak mendapat bagian. Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Dan orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang ia miliki ada hak bagi golongan fakir miskin.

Menurut Abdurrahman Wahid, di dalam nilai-nilai HAM ada hal yang bersifat *pokok* dan ada yang bersifat *derivasi*. Di antara nilai pokok HAM yang dimaksud Gus Dur adalah kebebasan, keadilan dan musyawarah. Pertama, kebebasan yang dimaksud dalam hal ini adalah hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Kedua keadilan, yang merupakan landasan HAM dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang untuk mengatur hidupnya sesuai dengan apa yang dia ingini. Ketiga musyawarah, artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan adalah harus lewat jalur permusyawaratan.<sup>53</sup>

Berdasarkan nilai-nilai pokok dalam HAM tersebut, menjadi argumentasi bagi Gus Dur untuk mengatakan bahwa paham HAM memiliki kesamaan yang kuat dengan misi agama. Jika agama bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi kesejahteraan rakyat, maka HAM pun demikian. Itulah sebabnya secara tegas ia menolak demokrasi diperlawankan dengan agama. Namun demikian, Gus Dur tetap memberikan catatan khusus, agama dapat berjalan seiring dengan HAM manakala ia telah melakukan transformasi bagi dirinya, secara intern maupun ekstern. Transformasi ekstern yang tidak bertumpu pada intern menurut Gus Dur, hanya akan menjadi sesuatu yang dangkal dan temporal. Untuk melakukan transformasi itu, agama harus merumuskan kembali pandangan-pandangannya mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan manusia di muka undang-undang dan solidaritas hakiki antar sesama ummat manusia.

---

<sup>53</sup>Abdurrahman, Wahid, *Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi*, dalam M. Mansyur Amin dan Moh. Najib (Ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM, 1993), h. 90.

### 3. HAM tentang Demokrasi perspektif Abdurrahman Wahid

Pandangan Abdurrahman Wahid, berdemokrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihargai. Salah satu ciri demokrasi tersebut adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi serta menghargainya. Dalam konteks bangsa Indonesia, hal tersebut dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang. Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 28. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menurut Gus Dur adalah dua hal penting yang harus dipenuhi sebuah negara untuk mewujudkan negara yang demokratis. Orang tidak akan berani berbicara demokrasi jika kebebasan berbicara pun tidak diberikan kepada masyarakat. Karena itu Gus Dur berpendapat, kebebasan yang telah diperoleh harus dipertahankan untuk selanjutnya dijalankan sebagai amanat orang banyak.<sup>54</sup>

Pada abad demokrasi, penegakan HAM secara signifikan baru muncul setelah keluarnya statemen The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt pada tanggal 06 Januari 1941. Statemen tersebut mengandung ada empat rumusan HAM, yaitu; (1) hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, (2) hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, (3) hak kebebasan dari kemiskinan, (4) hak kebebasan dari ketakutan.<sup>55</sup>

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa demokrasi baru akan terwujud secara utuh di Indonesia, bila rakyat berani mempertahankan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang telah mereka dapatkan dengan susah payah melalui perjuangan reformasi. Menurut Gus Dur, demokrasi di Indonesia belum terwujud karena rakyat belum berani mempertahankan kebebasan mereka, tidak mempertahankan kejujuran

---

<sup>54</sup>Nurcholis, Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 5-6.

<sup>55</sup>A, Masyhur, Effendy, *Dimensi dan dinamika HAM dalam hukum nasional dan internasional*, (Jakarta: Thalia, 1994), h. 36.

mereka, dan mereka juga tidak melakukan suatu hal yang penting, yaitu menjaga demokrasi itu sendiri.

Abdurrahman Wahid berpendapat, bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa kerdil bila demokrasi tidak ditegakkan di Indonesia. Sebab itu di setiap forum akademik, politik, sosial dan keagamaan Gus Dur selalu mengajak bangsa Indonesia menegakkan demokrasi dengan cara memberlakukan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam jangka panjang. Sebab menurut Gus Dur, keduanya diperlukan untuk menegakkan kedaulatan hukum dan memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama warga negara di mata hukum, tanpa membedakan bahasa, agama, etnis, maupun budaya. Hal itulah yang merupakan esensi atau pokok daripada demokrasi.

Menurut Abdurrahman Wahid, sebagai sebuah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa Islam itu kompatibel dengan kemodernan, demokratis, dan terbuka. Indonesia harus menjadi alternatif rujukan bagi pandangan masyarakat Barat tentang Islam. Bahwa wajah Islam itu tak selalu radikal dan fundamentalis. seperti di Iran atau Aljazair, tapi ada juga wajah Islam yang moderat seperti di Indonesia.

Segala perbedaan pendapat menurut Abdurrahman Wahid harus diakui dan diapresiasi. Islam juga mengapresiasi hal tersebut secara arif. Sejak dahulu misalnya, banyak aliran madzhab dalam Islam, seperti Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki yang bebas menyampaikan pendapatnya masing-masing. Namun bukan berarti hal itu harus dilarang. Justeru sebaliknya, di atas perbedaan pendapat tersebut, Islam tampil dan menghimpun kesemuanya dalam persatuan dan kesatuan yang utuh. Persatuan dan kesatuan yang dimaksud bukan kesatuan ideologi, melainkan keseragaman sikap

dalam menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Dalam teologi pun demikian, terdapat aliran Mu'tazilah, Asy'ariyyah, Syiah dan sebagainya.<sup>56</sup>

Penghargaan Gus Dur terhadap segala bentuk perbedaan pendapat berangkat dari komitmen nasionalismenya. Semua yang terjaring dalam teritori sebuah negara menurut Gus Dur memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, harus ada pandangan yang sama dalam kerangka HAM yang memberikan hak kepada orang lain untuk memberikan pendapat dan ekspresinya. Berdasarkan hal itu kata Gus Dur, segala perbedaan harus diakui dan diapresiasi. Pola pandang dan sikap yang terus menghargai perbedaan dalam kerangka keragaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia, masih tetap menjadi ciri khas Gus Dur. Gus Dur selalu mengingatkan pentingnya menolak penyeragaman cara pandang, sikap, maupun perilaku dalam beragama dan bernegara.

Menurut Gus Dur, suatu negara disebut telah menegakkan HAM jika mampu menjamin hak-hak dasar asasi manusia, yang meliputi: (jaminan keselamatan fisik, jaminan keselamatan keyakinan agama, jaminan kehidupan keutuhan rumah tangga, jaminan keselamatan hak milik, jaminan keselamatan akal)<sup>57</sup>

Diakuihnya, bahwa untuk menanamkan nilai-nilai HAM yang sesungguhnya tidak mudah. Maka pada akhirnya, HAM dapat dibantu dengan menumbuhkan atau menciptakan negara demokrasi. Karena itu Gus Dur berpandangan bahwa untuk mensosialisasikan HAM bisa dilakukan melalui jargon demokrasi, sebab tanpa demokrasi HAM mustahil bisa tumbuh dan berkembang. Caranya dapat dilakukan dengan: pertama, pendekatan normatif dengan menyampaikan kepada masyarakat umum tentang pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi. Kedua, pendekatan empirik,

---

<sup>56</sup>Syaukat, Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: gema insani press, 1996), h. 11.

<sup>57</sup>Abdurrahman, Wahid, *sosialisasi nilai-nilai..*, h. 97-98.

sifatnya adalah membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dari praktek pengalaman.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Abdurrahman Wahid adalah tokoh yang konsisten memperjuangkan demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Gus Dur meminta umat Islam agar bersedia mengembangkan kebiasaan untuk saling menghargai pendapat dalam negara yang demokratis.<sup>58</sup> Pemikiran Gus Dur tersebut sesungguhnya mendapatkan momentumnya ketika ia menjadi presiden. Pada saat memangku jabatan presiden, Gus Dur mempunyai peluang besar untuk merealisasikan ide-ide besarnya. Ia bisa saja mengubah pendekatan dari cultural politics ke structural politics guna mempercepat proses demokratisasi. Namun konflik antar elite politik terus berlangsung di tubuh pemerintahan Gus Dur. Lebih disayangkan lagi, konflik tersebut justru bermula dari sikap dan kebijakan politik Gus Dur yang selalu kontroversi sehingga merusak koalisi dan hubungan baik dengan parlemen. Gus Dur yang semula menjadi figur integrator di antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bertikai, berubah menjadi sumbu konflik di kalangan elite politik. Akibatnya, legitimasi politiknya melemah, pemerintahannya dianggap sudah tidak kredibel, parlemen dan publik kehilangan kepercayaan kepada Gus Dur, sehingga Gus Dur diberhentikan dari jabatan presiden.

Berhentinya Gus Dur sebagai presiden dinilai menyisakan dua problem, yaitu kelangsungan proses demokratisasi dan masa depan politik Islam. Namun bagi Gus Dur, berhenti menjadi presiden bukan berarti menghentikan aktivitas kemanusiaanya. Gus Dur terus melakukan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan membangun politik Islam yang membawa kemaslahatan bagi seluruh bangsa.

---

<sup>58</sup>Abddurrahman, Wahid, Pengenalan Islam sebagai Sistem Kemasyarakatan, dalam Muslim Di Tengah Pergumulan, (Jakarta: Lappenas, 1981), h. 19.

#### 4. HAM tentang Etika kemanusiaan perspektif Abdurrahman Wahid

Jika ditelusuri pokok-pokok ajaran Islam mengenai hubungan antarmanusia, walaupun berbeda keyakinan, maka akan dijumpai pesan-pesan Alquran yang melarang untuk melakukan pemaksaan dan kekerasan. Islam menganjurkan umatnya supaya bersikap luwes dan luas (fleksibility), berlapang dada, terbuka dan toleran. Itulah sesungguhnya kesempurnaan ajaran Islam yang merupakan agama rahmatallil'alamin.<sup>59</sup> Sebuah agenda HAM baru dapat dikembangkan sejak sekarang untuk menampilkan kembali etika kemanusiaan yang begitu Islami di masa datang. Pengembangan agenda baru itu diperlukan, mengingat kaum muslim sudah menjadi kelompok dengan pandangan sempit dan sangat eksklusif. Kaum muslim tidak boleh menjadi beban bagi kebangkitan peradaban umat manusia. Kaum muslim juga menurut Gus Dur tidak boleh menjadi obyek perkembangan sejarah, tetapi harus menjadi pelaku sejarah yang bermartabat dan berderajat penuh seperti yang lainnya. Jika itu yang diinginkan, mau tidak mau haruslah dikembangkan agenda etika kemanusiaan, sehingga terasa kegunaannya bagi umat manusia secara keseluruhan.

#### 5. HAM tentang Minoritas perspektif Abdurrahman Wahid

Pikiran-pikiran Abdurrahman Wahid seringkali melompat melampaui komunitasnya (kalangan pesantren). Ini kemudian tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan pemikiran antara Gus Dur dan kiai-kiai lainnya. Namun, gesekan-gesekan itu tidak sampai menimbulkan permusuhan, terlebih klaim kafir. Dalam tradisi pesantren, perbedaan pendapat dan pemikiran adalah sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi, dan itu biasanya bisa diselesaikan oleh elit-elit kiai sendiri. Namun, kepedulian dan pembelaan Gus Dur terhadap kelompok minoritas merupakan sesuatu yang asing. Abdurrahman Wahid membela kelompok yang tertindas dan teraniaya dengan alasan

---

<sup>59</sup>Muhammad, Yunan, Nasution, *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 13.

bahwa Islam adalah agama yang membebaskan (*a liberating force*). Konteks kesejarahan Islam menunjukkan bahwa agama Islam lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan di tengah masyarakat komersial Arab (Mekah). Al-qur'an secara jelas memberikan dorongan untuk peduli dan melindungi mereka dari manipulasi yang datang dari kelas-kelas masyarakat yang lebih kuat.

Pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap kelompok minoritas yang biasanya selalu ingin didominasi oleh kelompok mayoritas baginya perlu dikedepankan. Bagi Gus Dur, penghayatan atas nilai kemanusiaan adalah inti dari ajaran agama. Tanpa nilai-nilai tersebut dunia hanya dipenuhi oleh berbagai bentuk kekerasan dan konflik sosial. Penekanan pada pemahaman ini memberikan pendasaran bagi sikap humanisme yang hendak dibangun oleh Gus Dur.

Humanisme dalam konteks ini adalah adanya penghargaan yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang secara inheren melekat dalam diri manusia. Penghargaan tersebut berimplikasi pada diberikannya ruang yang longgar atas kebebasan bertindak dan berpikir bagi setiap orang sesuai dengan kualitas nilai kemanusiaannya. Kondisi ini sangat lekat dalam aksi dan pikiran Gus Dur.

Pembelaannya terhadap Arswendo Atmowiloto dalam kasus heboh Monitor, dukungannya terhadap agama Kong Hu Chu menjadi agama resmi di Indonesia, pendirian Forum Demokrasi dan pembelaan terhadap Romo Sandyawan yang dituduh menyembunyikan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD), pembelaan terhadap kreasi Inul Daratista maupun pemikiran liberal Ulil Abshar Abdalla, adalah serentetan panjang penolakannya terhadap perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Pandangan dan pembelaannya terhadap kelompok minoritas itu sangat tampak dalam berbagai karyanya, terutama esei-esei yang dimuat majalah Tempo.

Pembelaan Abdurrahman Wahid terhadap kelompok minoritas dari tindak kekerasan sepenuhnya bersumber dari nilai-nilai Alquran dan tradisi keilmuan ulama terdahulu yang terus dilestarikan kalangan pesantren sampai saat ini. Jelas bahwa pemikiran Gus Dur ini sangat dalam dan penuh kearifan. Karena hal itu Abdurrahman Wahid memperoleh penghargaan dari dunia karena kegigihannya dalam menegakkan HAM. Pada tanggal 14 Juni 2000 Gus Dur mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Sorbonne di Paris. Gelar itu merupakan penghargaan yang diberikan kepadanya atas perjuangannya dalam menegakkan HAM.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup>“*Penghargaan dan Doktor kehormatan yang pernah diberikan kepada Gus Dur*”, dalam [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), (diakses 21 April 2020, 22.45 WIB)

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Al-Qur'an

Abdurrahman, Dudung. 1999. *metode penelitian sejarah*, cet. 2, Jakarta: logos wacana ilmu.

Abdullah, Rozali. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arifinsyah. 2013. *FKUB Dan Resolusi Konflik*, Medan: Perdana Publishing.

Al-Maududi, A'la, Abu. 1998. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: YAPI.

Aziz, Amir, Ahmad. 1999. *Neo-modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bakhtir, A, Nur Alam. 2008. *99 keistimewaan Gus Dur*, Jakarta: kultura gaung persada press.

Barton, Greg. 1998. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.

Barton, Greg. 2006. *Biografi Gus Dur The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: Lkis.

Bisri, M, Cholil. 1999. *Membangun Demokrasi*, Jakarta: Risalah.

Bisri, Mustufa, A. 2008. *Gus Dur Garis Miring PKB*, cet. II Surabaya: Mata Air Publishing.

Dhakiri, Hanif, M. 1997. *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Effendi, Masyhur, A. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia HAM dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia HAM*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Effendy, Masyhur, A. 1994. *Dimensi dan dinamika HAM dalam hukum nasional dan internasional*, Jakarta: Thalia.
- Faisol. 2011. *Gus Dur & Pendidikan Islam; Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ghofur, Abdul. 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, Syawal. 2009. *Pengantar, dalam Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamim, Thoha. 2004. *Islam dan NU Di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer*, Surabaya: Diantama.
- Hussain, Syaikat. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: gema insani press.
- Iskandar, Muhaimin. 2010. *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS
- Khadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan; Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Komnas, HAM. 2016. *Upaya negara menjamin hal-hak kelompok minoritas di Indonesia sebuah laporan awal*, Jakarta: komnas HAM RI.
- Laode Ida, Thantowi Jauhari. 1999. *Gus Dur, diantara keberhasilan dan kenestapaan*, Jakarta: rajawali press
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas.

- Lopa, Baharuddin. 1999. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Madjid, Nurcholish. 2003. *Islam Agama Kemanusiaan; membangun tradisi visi yang baru Islam Indonesia*, cet. 2, Jakarta; paramadina.
- Madjid, Nurcholis. 1999. *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Jakarta: Paramadina.
- Misrawi, Zuhairi. 2010. *Gus Dur Santri Par Excellence Teladan Sang Guru Bangsa*, (ed) Irwan Suhandi, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Nasution, Harun, Effendy Bahtiar (ed). 1955. *hak asasi manusia dalam islam*, cet. 2, Pustaka Firdaus.
- Nasution, Yunan, Muhammad. 1998. *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nickel, W, James. 1996. *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini, Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Parera, Frans, dan T, Jakob, Koekerits (ed). 1999. *Gus Dur menjawab perubahan zaman*, Jakarta: kompas.
- Partanto, A, Pius, M dahlani al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Raharjo, Dawam dkk. 1995. *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*, Bandung: Mizan.
- Rifai, Muhammad. 2012. *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009*, Jogjakarta: Garasi House Of Book.
- Siraj, Aqiel, Said. 2008. *Gus Dur dalam pemahaman saya*, Jakarta : kultura gaung persada press.

- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tule, Philipus. 2003. *Mengenal dan Mencintai Muslim dan Muslimat*, Ledalero: Penerbit Ledalero.
- Umami, Khoirul. 2011. *Pemikiran Politik Gus Dur Studi Tentang Pola Hubungan Antara Agama Dan Negara*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Usman, Husaini, Akbar Setiadi Purnomo. 2004. *metodologi penelitian sosial*, Jakarta: PT bumi aksara.
- Wahid, Abdurrahman. 2010. *Tuhan tidak Perlu dibela*, Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita*, the wahid institute.
- Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, Abdurrahman, 1999. *prisma pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta : LKiS.
- Wahid, Abdurrahman. 1993. *Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi, dalam M. Mansyur Amin dan Moh. Najib (Ed), Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: LKPSM.
- Wahid, Abdurrahman. 1989. *Pengertian Kontemporer atas Wawasan Keadilan*, Jakarta: Paramadina.
- Wahid, Abdurrahman. 1981. *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Lappenas.
- Zubair, charris, achmad, bakker, anton, 1990. *metodologi penelitian filsafat*, Yogyakarta: kanisius.
- Zuhri, Saifuddin. 2001. *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren*, Yogyakarta: Lkis.

### Sumber Jurnal dan Skripsi

- Atauillah, Muhamad,, *studi analisis pemikiran Abdurrahman wahid tentang hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan islam*, skripsi IAIN Walisongo, semarang, tahun 2011
- Damrizal, *kebebasan beragama dalam perspektif Abdurrahman wahid*, jurnal manthiq, vol.01, no.02, November 2016
- Fadli, Zul, Yogi, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*, jurnal konstitusi, vol.11, no.02, juni 2014
- Faizatun, Khasanah, *metode dakwah Gus Dur dan revolusi industri 4.0*, jurnal dakwah dan komunikasi, vol.4, no.2, tahun 2019
- Hasim, Moh, Islam, *minoritas dan pluralisme di indonesia*, jurnal analisa, vol.15, no.01, Januari - April 2008
- Isniwati, *pemikiran Abdurrahman wahid tentang hak asasi manusia di Indonesia*, skripsi UIN Sunan kalijaga, yogyakarta, tahun 2011
- Mahfud, muhammad, *membumikan konsep etika Islam Abdurrahman wahid dalam mengatasi problematika kelompok minoritas di Indonesia*, jurnal penelitian dan kajian keislaman, vol.06, no.01, juni 2018
- Nasution, imaduddin, M, *Demokrasi dan politik monoritas di Indonesia*, jurnal politica, vol.4, no.2, November 2013
- Sahid, Akbar, *pendidikan hak asasi manusia dalam perspektif KH. Abdurrahman Wahid*, skripsi IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, tahun 2015
- Siregar, Halim, Ikhwan,, *pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia*, tesis IAIN Sumatera utara, Medan, tahun 2009.

Sutrisno, Adhi, Eko, *sikap Islam terhadap minoritas non-muslim*, jurnal Kalimah, vol.12, no.1, maret 2014

Zuliyah, Siti, *Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Sarana Mewujudkan Civil Society*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, 1 Februari 2006

### Sumber Internet

Fadrik, Aziz, Firdausi, *sebelum main politik Gus Dur adalah penulis*, <https://tirto.id/epiX>, (Diakses 15 mei 2020, 11.55 WIB)

Gus Dur bapak Kemanusiaan Indonesia, <https://www.uinjkt.ac.id/id/gus-dur-bapakkemanusiaan-indonesia/>. (Diakses 26 April 2020, 12.55 WIB)

Haryanti, Puspa, Lestari, *setara: tidak ada harapan atas penuntasa kasus pelanggaran HAM di era Jokowi*, <https://nasional.kompas.com>, (Diakses 7 mei 2020, 11.47 WIB)

L, Adhi, Bhaskara, *Pemikiran Gus Dur Perlu Dikembangkan*, Tirto.id, (Diakses 17 April 2020, 12.53 WIB)

Mulia, Musdah, *Pentingnya Dialog Agama Dalam Mewujudkan Persatuan Bangsa*, Inspirasi.co <http://www.inspirasi.co/post/detail/3439/pentingnya-dialog-agamadalam-mewujudkan-persatuan-bangsa>. (diakses 14 desember 2019, 08.30 WIB)

P, Adji, Bayu. *Gus Yaqut Kenang Gus Dur Sebagai Pejuang Kemanusiaan*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/18/08/04/pcxnkn440-gus-yaqut-kenang-gus-dur-sebagai-pejuangkemanusiaan>, (Diakses 26 April 2020, 13.11 WIB)

Penghargaan dan Doktor kehormatan yang pernah diberikan kepada Gus Dur, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) (Diakses 21 April 2020, 22.45 WIB)

Eko Priiliawito, Fikri Halim, *Komnas HAM sarankan keluarga Gus Dur juru runding konflik Papua*, viva.co.id, (Diakses 8 mei 2020, 12.38 WIB)

Komnasham.go.id. (Diakses 21 November 2019, 13.00 WIB)

Thewahidinstitute.go.id. (Diakses 18 Desember 2019, 20.00 WIB)

Setarainstitute.go.id. (Diakses 18 desember 2019, 20.30 WIB)

Masyhur, Wahid. *Gus Dur, Prasasti, dan Kemanusiaan*,  
<https://alif.id/read/masyhurwahid/gus-dur-prasasti-dan-kemanusiaan-b211408p/>, (Diakses 26 April 2020, 13.27)

Waliyuddin, Naufal, M. *Belajar cinta kemanusiaan dari Gus Dur*,  
<https://www.nu.or.id/post/read/97755/belajar-cinta-kemanusiaan-dari-gus-dur>.  
(Diakses 26 April 2020, 12.26 WIB)

Yahya, Utsman, Syarif. *Apakah Gus Dur Liberal?*, www.jil.com, (Diakses 26 april 2020, 20.11 WIB)

### **Sumber Peraturan**

UUD 1945

UU No. 26 tahun 2000 *tentang pengadilan HAM*

UU No. 39 tahun 1999 *tentang HAM*